

**TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PEREDARAN KOSMETIK
ILLEGAL OLEH PELAKU USAHA DI PEKANBARU**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

(S.H) Pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau



OLEH :

LINDAWATI SARAGI

181010422

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PEKANBARU

2021

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : LINDAWATI SARAGI

Npm : 181010422

Tempat/tanggal lahir : SUNGAI PAKU, 29 JANUARI 1999

Jurusan studi/jurusan : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA

Judul : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PEREDARAN

KOSMETIK ILLEGAL OLEH PELAKU USAHA DI
PEKANBARU

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, orisinal dan tidak dibuat oleh orang lain, sepengetahuan saya belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil orang lain atau mencontek atau menjiplak hasil skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S1) yang telah saya peroleh di batalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 21 Maret 2021

Yang menyatakan,



LINDAWATI SARAGI



Sertifikat

ORIGINALITAS PENELITIAN

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Lindawati Saragi

181010422

Dengan Judul :

Tinjauan Kriminologi Terhadap Peredaran kosmetik Illegal Oleh Pelaku Usaha Di Pekanbaru

Telah Lolos Similarity Sebesar Maksimal 30%

Pekanbaru, 24 Maret 2022

Prodi Ilmu Hukum



Harvia Santri, S.H., M.H.



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU



FS 671471



BAN-PT

No. Reg : 1072/II/UPM FH UIR 2021

Paper ID : 1791460217/30 %

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau



YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM (YLPI) RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU

F.A.3.10

Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 P. Marpoyan Pekanbaru Riau Indonesia – Kode Pos: 28284
 Telp. +62 761 674674 Fax. +62 761 674834 Website: www.uir.ac.id Email: info@uir.ac.id

KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR
SEMESTER GENAP TA 2021/2022

NPM : 181010422
 Nama Mahasiswa : LINDAWATI SARAGI
 Dosen Pembimbing : 1. JULY WIARTI S.H., M.H 2.
 Program Studi : ILMU HUKUM
 Judul Tugas Akhir : Tinjauan Kriminologi Terhadap Peredaran Kosmetik Illegal Oleh Pelaku Usaha Di Pekanbaru
 Judul Tugas Akhir (Bahasa Inggris) : Overview Of Criminology On Illegal Cosmetic Circulation By Business Persons In Pekanbaru
 Lembar Ke : 1

NO	Hari/Tanggal Bimbingan	Materi Bimbingan	Hasil / Saran Bimbingan	Paraf Dosen Pembimbing
1	Sabtu, 05 Maret 2022	Perbaikan setelah seminar	Perbaiki penulisan dan saran penguji	4
2	Senin, 07 Maret 2022	ABSTRAK	Perbaiki abstrak sesuai literatur buku panduan	4
3	Rabu, 09 Maret 2022	BAB I	Latar belakang lebih dikuatkan dasarnya dan perbaiki konsep operasional	4
4	Kamis, 10 Maret 2022	BAB II	Perbaiki sistematika penulisan	4
5	Sabtu, 12 Maret 2022	BAB IV	Perbaiki kesimpulan dan saran	4
6	Rabu, 16 Maret 2022	DOKUMENTASI	Perbaiki dokumentasi dan dijelaskan perdokumentasi	4
7	Senin, 21 Maret 2022	BAB I, II, III, DAN IV	ACC	4

Pekanbaru, 21 Maret 2022
 Ketua Prodi



(Selvi Harvia Santri, S.H., M.H)

Catatan :

1. Lama bimbingan Tugas Akhir/ Skripsi maksimal 2 semester sejak TMT SK Pembimbing diterbitkan
2. Kartu ini harus dibawa setiap kali berkonsultasi dengan pembimbing dan HARUS dicetak kembali setiap memasuki semester baru melalui SIKAD
3. Saran dan koreksi dari pembimbing harus ditulis dan diparaf oleh pembimbing
4. Setelah skripsi disetujui (ACC) oleh pembimbing, kartu ini harus ditandatangani oleh Wakil Dekan I/ Kepala departemen/Ketua prodi
5. Kartu kendali bimbingan asli yang telah ditandatangani diserahkan kepada Ketua Program Studi dan kopiannya dilampirkan pada skripsi.
6. Jika jumlah pertemuan pada kartu bimbingan tidak cukup dalam satu halaman, kartu bimbingan ini dapat di download kembali melalui SIKAD



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau

Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834 - 721 27

Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

**TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PEREDARAN KOSMETIK ILLEGAL OLEH
PELAKU USAHA DI PEKANBARU**

LINDAWATI SARAGI

NPM : 181010422

Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing

Juliy Wiarti, S.H., M.H.

Mengetahui,

Dekan

Dr. M. Musa, S.H., M.H.

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 059/Kpts/FH/2022
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang
1. Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
 2. Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 2. UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 3. UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 4. PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 5. Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 6. Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 7. SK. BAN-PT Nomor : 2777/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2018
 8. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 9. SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
1. Menunjuk
Nama : **July Wiarti, S.H., M.H**
NIP/NPK : **19 05 02 795/1018079201**
Pangkat/Jabatan : **Penata Muda Tk I /III/b**
Jabatan Fungsional : **Asisten Ahli**
Sebagai : **Pembimbing Penulisan Skripsi mahasiswa**

Nama : **LINDAWATI SARAGI**
NPM : **18 101 0422**
Jurusan/program studi : **Ilmu Hukum /Hukum Pidana**
Judul skripsi : **Tinjauan Kriminologi Terhadap Peredaran Kosmetik Illegal Oleh Pelaku Usaha Di Pekanbaru.**
 2. Tugas-tugas pembimbing adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 3. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 4. Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 8 Maret 2022
Dekan

Dr. M. Musa, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :
1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

ABSTRAK

Kosmetik pada umumnya yang diedarkan oleh pelaku usaha beredar sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan. Namun, ada juga kosmetik yang beredar tidak sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan atau disebut juga kosmetik ilegal. Yang mana kosmetik ilegal ini berbahaya dan dapat merugikan masyarakat karena bisa membahayakan kesehatan masyarakat.

Adapun yang menjadikan permasalahan dalam penelitian ini adalah apa faktor pelaku usaha yang menjual kosmetik ilegal di Pekanbaru dan bagaimana upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru dalam menangani pelaku usaha yang menjual kosmetik ilegal tersebut.

Jenis penelitian ini digolongkan dalam jenis penelitian hukum sosiologis, karena dalam penelitian ini peneliti langsung mengadakan penelitian di lapangan guna memberikan gambaran secara lengkap dan jelas mengenai masalah yang diteliti. Penelitian ini dilakukan di Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Pekanbaru. Untuk alat pengumpul data, peneliti menggunakan wawancara, kuisioner dan studi kepustakaan.

Dari hasil penelitian ini ada dua hal yang dapat disimpulkan. Yang pertama yaitu alasan pelaku usaha kosmetik ilegal yang mengedarkan kosmetik ilegal tersebut karena alasan ekonomi yang sulit, banyaknya permintaan, besarnya profit dan kurangnya pengawasan. Untuk menanggulangi peredaran kosmetik ilegal oleh pelaku usaha tersebut, Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Pekanbaru melakukan berbagai upaya diantaranya : melakukan fungsi pre-market, melakukan razia kepada pelaku usaha kosmetik dan juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait bahaya dari kosmetik ilegal tersebut.

Kata Kunci : Kriminologi, Peredaran, Kosmetik Ilegal

ABSTRACT

Cosmetics in general, which are circulated by business actors, are circulated in accordance with the provisions stipulated by the Center for Drug and Food Control. However, there are also cosmetics circulating that do not comply with established standards or are also called illegal cosmetics. Which illegal cosmetics are dangerous and can harm the community because it can endanger public health.

As for what makes the problem in this research, what are the factors of business actors selling illegal cosmetics in Pekanbaru and how the countermeasures are made by the Center for Drug and Food Control in Pekanbaru in dealing with business actors who sell illegal cosmetics.

This type of research is classified in the type of sociological juridical research, because in this study the researcher directly conducts research in the field in order to provide a complete and clear picture of the problem being studied. This research was conducted at the Center for Drug and Food Control in Pekanbaru. For data collection tools, researchers used interviews, questionnaires and literature studies.

From the results of this study there are two things that can be concluded. The first is the reason for the illegal cosmetic business actors who circulate the illegal cosmetics due to difficult economic reasons, high demand, large profits and lack of supervision. To overcome the illegal distribution of cosmetics by these business actors, the Center for Drug and Food Control in Pekanbaru has made various efforts including: performing pre-market functions, conducting raids on cosmetic business actors and also conducting socialization to the public regarding the dangers of these illegal cosmetics.

Keywords: Criminology, Circulation, Illegal Cosmetic

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada ALLAH SWT atas rahmad dan limpahan karunia-Nya yang diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Tinjauan Kriminologi Terhadap Peredaran Kosmetik Illegal Oleh Pelaku Usaha Di Pekanbaru”.

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk melengkapi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (S1) pada jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Riau. Untuk itu pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada yang sangat teristimewa keluarga penulis yaitu **ayahanda Roni Saragi, ibunda Sribawon, kakak penulis Lisbet Rohani Saragi, S.Kom dan adik penulis Robet Julianto Saragi** yang sudah memberikan dukungan penuh kepada penulis baik dukungan moril maupun materil, yang selalu memberikan do'a dan dorongan beserta motivasi kepada penulis selama menempuh dunia pendidikan hingga saat ini agar penulis tidak putus asa untuk meraih cita-cita dan pendidikan setinggi-tingginya.

Dalam kesempatan ini penulis juga ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. **Bapak prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L.**, selaku Rektor Universitas Islam Riau
2. **Bapak Dr. M. Musa, S.H., M.H** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

3. **Bapak Dr. Zulkarnain, S.H., M.H** selaku Kepala Departemen Hukum Pidana Di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
4. **Ibu Dr. Desi Apriani, S.H.,M.H** selaku pembimbing akademik penulis
5. **Ibu July Wiarti, S.H.,M.H** selaku pembimbing penulis yang telah membantu penulis dalam penulisan skripsi, memberikan bimbingan, arahan serta masukan kepada penulis.
6. Kepada seluruh dosen di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama mengikuti perkuliahan.
7. Kepada seluruh pegawai TU di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah membantu penulis dalam segala urusan perkuliahan selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
8. Kepada Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Pekanbaru yang mempermudah dan memberikan data serta informasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada **Kak Nadia Maharani, S.H.,M.H** yang sudah penulis anggap sebagai kakak pembimbing yang juga sudah membimbing dan memberikan arahan serta masukan dalam penulisan skripsi ini.
10. Kepada teman-teman **Gorgar Official** yang sudah memberikan dukungan penuh kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
11. Kepada teman-teman angkatan 2018 dan juga senior yang sudah memberikan semangat dan juga motivasi agar skripsi ini cepat selesai.
12. Kepada diri sendiri yang sudah mau berjuang sejauh ini dan tidak menyerah sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih terdapat kekurangan, untuk itu berbagai saran dan kritik dari semua pihak merupakan masukan yang sangat berguna bagi penulis. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini berguna bagi semua pihak.

Pekanbaru, Maret 2022

Penulis

Lindawati Saragi



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tinjauan Dan Manfaat Penelitian	12
D. Tinjauan Pustaka	14
1. Teori Kriminologi	14
2. Teori Tindak Pidana	18
E. Konsep Operasional	21
F. Metode Penelitian	22
1. Jenis Dan Sifat Penelitian	23
2. Lokasi Penelitian	23
3. Populasi Dan Responden	24
4. Jenis Data Dan Sumber Data	26
5. Alat Pengumpul Data	27
6. Analisa Data	28
7. Metode Penarikan Data	28
BAB II TINJAUAN UMUM	29
A. Tinjauan Umum Tentang Kriminologi	29

1. Sejarah Lahirnya Kriminologi	29
2. Definisi Kriminologi	30
3. Perkembangan Kriminologi	36
B. Tinjauan Umum Tentang Kosmetik Illegal	44
1. Pengertian Kosmetik Illegal	44
2. Bahaya Bahan Kimia Pada Kosmetik Illegal	49
3. Efek Kosmetika	52
C. Tinjauan Umum Tentang Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Pekanbaru	53
1. Sejarah Berdirinya Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Pekanbaru	53
2. Tugas, Fungsi, Kewenangan, Visi, Misi	56
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	64
A. Penyebab Pelaku Usaha Yang Menjual Kosmetik Illegal Di Pekanbaru	64
B. Upaya Penanggulangan Yang Dilakukan Oleh Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Pekanbaru Dalam Menangani Pelaku Usaha Yang Menjual Kosmetik Illegal Tersebut	88
BAB IV PENUTUP	97
A. Kesimpulan	97
B. Saran	98
DAFTAR PUSTAKA	99
DOKUMENTASI	103

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara Hukum. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945. Yang mengartikan bahwa di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harus berdasarkan hukum. Negara hukum menghendaki segala tindakan atau perbuatan penguasa mempunyai dasar hukum yang jelas atau ada legalitas dalam melaksanakan suatu aturan.

Hukum sangat melekat didalam kehidupan bermasyarakat. Baik sebagai pengatur dalam kehidupan manusia maupun sebagai pengatur manusia sebagai makhluk sosial yang saling berinteraksi. Sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan peraturan-peraturan agar terciptanya kehidupan yang aman dan tenteram. Peraturan-peraturan tersebutlah yang disebut dengan 'hukum'.

Hukum mengatur hubungan hukum antara tiap orang, tiap masyarakat, tiap lembaga bahkan tiap negara. Hubungan hukum tersebut terlaksana pada hak dan kewajiban yang diberikan oleh hukum. Setiap hubungan hukum yang diciptakan oleh hukum mempunyai dua sisi. Sisi yang satu ialah hak dan sisi yang lainnya adalah kewajiban. Tidak ada hak tanpa kewajiban. Sebaliknya tidak ada kewajiban tanpa hak. Karena pada hakikatnya sesuatu pasti ada pasangannya. (Asikin, 2012, hal. 115)

Menurut Van Doorn, sosiologi hukum Belanda mengutarakan bahwa hukum adalah skema yang dibuat untuk menata (perilaku) manusia, tetapi manusia itu sendiri cenderung terjatuh diluar skema yan diperuntukkan baginya. Ini disebabkan faktor pengalaman, pendidikan, tradisi dan lain-lain yang mempengaruhi dan membentuk perilakunya. (Taufani & Suteki, 2020, hal. 107)

Menurut E. Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia* (1980) mengatakan bahwa hukum adalah himpunan petunjuk hidup-pemerintah dan larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh seluruh anggota masyarakat oleh karena itu pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan oleh pemerintah/penguasa itu. (Asikin, 2012, hal. 11)

Menurut Lawrence M. Friedman, hukum merupakan suatu produk tuntutan sosial. Dikemukakan olehnya bahwa individu atau kelompok yang mempunyai kepentingan tidaklah serta-merta berpaling kepada pranata hukum untuk mendesakkan kepentingan mereka. Sebaliknya, mereka merumuskan kepentingan mereka dalam bentuk tuntutan, suatu tuntutan datang dari suatu keyakinan atau keinginan mengenai sesuatu yang harus terjadi untuk mewujudkan kepentingan itu. Tuntutan-tuntutan semacam itulah yang menentukan isi hukum. (Marzuki & Peter, 2008, p. 15)

Sehingga dapat disimpulkan bahwa hukum adalah seperangkat kaidah atau aturan yang tersusun dalam suatu sistem, yang menentukan apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh manusia sebagai warga

masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, yang bersumber baik dari masyarakat sendiri maupun dari sumber lain, yang diakui berlakunya oleh pemerintah setempat, serta benar-benar diberlakukan oleh masyarakat dalam kehidupannya sehari-hari. Dan jika kaidah atau aturan tersebut dilanggar, maka akan dikenakan sanksi sesuai aturan yang sudah diatur.

Tujuan hukum yang bersifat universal adalah ketertiban, ketentraman, kedamaian, kesejahteraan dan kebahagiaan dalam tata kehidupan masyarakat. (Asikin, 2012, hal. 19)

Agar fungsi dan tujuan hukum berjalan dengan baik, tentunya para penegak hukum juga dituntut kemampuannya untuk melaksanakan dan menerapkan hukum tersebut dengan baik agar masyarakat juga dapat menerapkan hukum tersebut didalam kehidupan bermasyarakat.

Di perkembangan zaman yang semakin maju, maka hukum juga semakin berkembang, dan kebutuhan masyarakat juga semakin bertambah. Tidak hanya perkembangan di bidang hukum saja, tetapi kemajuan teknologi dan di bidang lainnya juga berkembang, salah satunya adalah di bidang kosmetik khususnya kosmetik pemutih wajah. Yang mana kebutuhan masyarakat tidak hanya kebutuhan pokok, kebutuhan akan perawatan wajah juga ikut serta menjadi perhatian. Untuk mendapatkan perawatan wajah agar terlihat lebih menarik, banyak masyarakat yang menggunakan kosmetik agar terlihat lebih sempurna.

Kosmetik pemutih wajah adalah salah satu jenis kosmetik yang merupakan campuran bahan kimia atau bahan lainnya dengan khasiat bisa memucatkan noda

hitam (coklat) pada kulit. Tujuan penggunaannya dalam jangka waktu lama agar dapat menghilangkan atau mengurangi hiperpigmentasi pada kulit. Tetapi penggunaan yang terus menerus justru akan menimbulkan pigmentasi dengan efek permanen. (Indriaty, Hidayati, & Bachtiar, 2018)

Kosmetik berasal dari kata *kosmein* (Yunani) yang berarti berhias. Kosmetik sudah dikenal orang sejak zaman dahulu kala. Di Mesir, 3500 tahun SM telah digunakan berbagai bahan alami baik yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, hewan maupun bahan alam lain misalnya tanah liat, lumpur, arang, batu bara bahkan api, air, embun, pasir, atau sinar matahari. (Siti Ajeng Putriana, p. 2)

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia NO.1176/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika dalam Pasal 1 ayat (1) mengatakan bahwa kosmetika adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar) atau gigi dan mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan/atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik. Disebutkan juga bahwa setiap kosmetik yang beredar wajib memenuhi standar dan/atau persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan setiap kosmetika hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri.

Agar produk kosmetik tersebut tidak menimbulkan kerugian dan ancaman kepada konsumen, kosmetik yang dibuat dan diedarkan oleh pelaku usaha pada

dasarnya sudah ditetapkan harus dibuat sesuai dengan aturan kesehatan dan bahan-bahan yang aman bagi tubuh manusia. (Arlina, 2018, p. 2)

Upaya untuk mempercantik diri banyak kaum wanita yang menggunakan kosmetik pemutih wajah. Produk kosmetik bermerkuri umumnya menjanjikan wajah putih dalam tempo singkat, sehingga banyak kaum wanita yang tertarik untuk menggunakannya. Masih banyaknya kaum wanita yang beranggapan bahwa kulit putih dan mulus merupakan simbol kecantikan. Hal tersebut membuat mereka melakukan berbagai cara untuk mendapatkan kulit yang putih dan mulus. Hal ini dimanfaatkan oleh pelaku usaha kosmetik untuk menjual kosmetik pemutih wajah dengan kandungan berbahaya seperti merkuri. Merkuri merupakan kandungan yang biasanya ditambahkan dalam kosmetik yang berfungsi untuk mempercepat dalam menghasilkan kulit wajah yang putih dan bersih. Dalam waktu seminggu atau dua minggu, si pemakai sudah bisa mendapatkan kulit putih, bersih dan mulus. Melihat hasilnya itu, banyak para wanita yang terus menggunakan kosmetik berbahan merkuri tersebut. Padahal merkuri sebenarnya tidak boleh dipakai pada manusia. (Hadi M. K., 2013, hal. 180)

Ditambah pada masa pandemi covid-19 perekonomian semakin menurun, sementara kebutuhan hidup semakin meningkat. Dan pada masa pandemi covid-19 banyak perusahaan-perusahaan besar yang mengurangi jumlah karyawannya. Bahkan tak jarang banyak terjadinya pemutusan hubungan kerja secara besar-besaran. Diantaranya yaitu Giant, Matahari, Centro dan lain sebagainya. Hal ini tidak menutup kemungkinan semakin banyaknya jumlah pengangguran. Sementara lowongan pekerjaan sangat minim. Sehingga banyak masyarakat yang

mencari tambahan sumber pendapatan lain salah satunya yaitu dengan berjualan kosmetik khususnya kosmetik pemutih wajah.

Definisi pelaku usaha menurut Pasal 1 angka (8) Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika menyebutkan bahwa pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan hukum, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang kosmetika.

Setiap pelaku usaha selalu ingin mengembangkan usahanya semaksimal mungkin, kondisi inilah yang membuat pelaku usaha untuk meningkatkan kinerja dan daya saing tertentu melalui inovasi dan efisiensi untuk menanggulangi pesaingnya agar kosmetik ilegal yang diedarkannya laku terjual guna mendapatkan profit yang besar tanpa memperhatikan dampak negatif bagi kesehatan konsumen. Yang mana para pelaku usaha ini hanya mementingkan profit/keuntungan saja.

Kosmetik yang beredar pada umumnya harus ada izin edar dari Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan yang menandakan bahwa kosmetik tersebut aman untuk di gunakan dan layak untuk diperjual belikan. Kosmetik tersebut dikatakan ilegal apabila tidak ada izin edar dari Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan yang mana kosmetik tersebut tidak diuji terlebih dahulu keamanannya.

Didalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat Dan Makanan disebutkan bahwa Badan Pengawas Obat Dan Makanan adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan yang mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Obat dan makanan yang dimaksud tersebut termasuk juga salah satunya yaitu kosmetik. Dibentuknya Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan ini bertujuan untuk melindungi kesehatan masyarakat dari produk yang tidak layak pakai atau yang tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan menurut undang-undang yang berlaku.

Dalam pasal 2 Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.4.1745 tentang Kosmetik yang menyebutkan bahwa kosmetik yang beredar haruslah sesuai dengan standar berikut :

1. Menggunakan bahan yang memenuhi standar dan persyaratan mutu serta persyaratan lain yang ditetapkan;
2. Diproduksi dengan menggunakan cara pembuatan kosmetik yang baik;
3. Terdaftar pada dan mendapat izin edar dari Badan Pengawas Obat Dan Makanan.

Terkait dengan pelaku usaha yang memperjualkan kosmetik ilegal tersebut, jika termasuk dalam kategori non-projustitia pihak Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Pekanbaru akan memberikan sanksi administratif. Yang mana

sanksi administratif ini terdapat di dalam pasal 10 Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika yang menyebutkan bahwa pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud di dalam Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika dapat dikenakan sanksi administrasi berupa : peringatan tertulis, larangan mengedarkan kosmetika untuk sementara untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun, penarikan kosmetika dari peredaran, pemusnahan kosmetika, penghentian sementara kegiatan produksi dan/atau importasi kosmetika untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun, pencabutan nomor notifikasi; dan/atau penutupan sementara akses daring pengajuan permohonan notifikasi untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.

Sedangkan apabila pelaku usaha tersebut tetap melakukan perbuatan mengulang dan dianggap dapat membahayakan kesehatan masyarakat maka termasuk dalam kategori projustitia dan dapat merujuk pada pasal 196 dan pasal 197 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Pelaku usaha yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan , khasiat atau kemanfaatan dan mutu dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah). Hal ini sesuai dengan pasal 196 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Dalam pasal 197 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan juga mengatur tentang pelaku usaha yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Kosmetik yang mengandung bahan-bahan kimia dan zat warna yang dilarang sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 445 Tahun 1998 tentang bahan, zat warna, zat pengawet dan tabir surya pada kosmetik dilarang untuk digunakan sebagai bahan kosmetik karena penggunaan bahan tersebut pada kosmetik berdampak pada kesehatan. (Al-Musdin, 2003)

Ancaman penyakit yang ditimbulkan dari kosmetik-kosmetik yang mengandung bahan-bahan berbahaya bagi kesehatan masyarakat pada saat ini juga menjadi masalah yang serius. Karena produk-produk kosmetik yang mengandung bahan-bahan berbahaya tersebut masih banyak beredar. Menurut data yang diperoleh peneliti dari Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Pekanbaru, bahwa dari tahun 2016-2020 ada 824 jenis kosmetik ilegal yang ditangani oleh Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Pekanbaru. Tentunya hal ini perlu ditangani dengan baik oleh Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Pekanbaru agar tidak ada peningkatan jumlah kosmetik ilegal tersebut.

Dengan tabel sebagai berikut :

Tabel 1.1

**Jumlah Kosmetik Illegal Yang Ditangani Oleh
 Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Pekanbaru**

Tahun	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Kosmetik	55	0	400	252	117

Sumber : data dari Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Pekanbaru

Masyarakat juga harus selektif dalam memilih kosmetik yang akan digunakan. Dalam memilih kosmetik, banyak masyarakat hanya memilih kosmetik yang sesuai untuk memenuhi kebutuhannya saja tanpa memperhatikan kandungan kosmetik yang ada di dalamnya. Dan alasan lain bagi masyarakat dalam memilih kosmetik dengan merek tertentu juga dikarenakan masyarakat tergiur akan hasil yang di tawarkan oleh penjual. Misalnya cerah dalam 7 hari, kulit menjadi lebih glowing ataupun kulit menjadi lebih berkilau. Padahal lazimnya penggunaan kosmetik yang mengandung bahan berbahaya tersebut dapat berdampak bagi kesehatan.

Kemasan kosmetik yang legal harus mencantumkan lebel/penandaan yang berisi informasi yang benar dan lengkap meliputi : nama kosmetik, kegunaan, cara penggunaan, komposisi, nama negara produsen, nama dan alamat pemohon notifikasi, nomor betd, ukuran isi atau berat bersih, tanggal kadaluarsa, peringatan/perhatian, dan nomor notifikasi. (Handayan, 2021, p. 8)

Badan Pengawas Obat Dan Makanan juga melakukan pengawasan sebelum barang tersebut beredar. Dimana pengawasan tersebut dilakukan sebagai tindakan pencegahan untuk menjamin obat dan makanan yang beredar telah memenuhi standar persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.

Terkait pelaku usaha yang menjual kosmetik ilegal, menurut data yang diperoleh peneliti dari Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Pekanbaru dalam 5 tahun terakhir ada 9 kasus pelaku usaha kosmetik ilegal yang sudah ditangani oleh Badan Pengawas Obat Dan Makanan Di Pekanbaru.

Dengan tabel sebagai berikut :

Tabel 1.2

Jumlah Pelaku Usaha Kosmetik Ilegal

Tahun	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah pelaku	2	0	4	1	2

Sumber : data dari Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Pekanbaru

Tingginya kasus kosmetik ilegal yang sudah ditangani oleh Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Pekanbaru, maka konsumen seharusnya lebih berhati-hati dan lebih memperhatikan kandungan kosmetik yang akan dibelinya. Dan juga diperlukan adanya penanganan yang lebih optimal dari Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan dalam menangani masalah ini agar tidak ada terjadi peningkatan dikemudian hari. Untuk mengetahui bagaimana upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan

di Pekanbaru, maka dari itu peneliti melakukan penelitian ini dengan judul “Tinjauan Kriminologi Terhadap Peredaran Kosmetik Illegal Oleh Pelaku Usaha Di Pekanbaru”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis memiliki rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Apa faktor penyebab pelaku usaha yang menjual kosmetik illegal di Pekanbaru ?
2. Bagaimana upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Pekanbaru dalam menangani pelaku usaha yang menjual kosmetik illegal tersebut ?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan masalah yang sudah di rumuskan di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan dan manfaat penelitian sebagai berikut :

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui faktor penyebab pelaku usaha yang menjual kosmetik illegal di pekanbaru;

- b. Untuk mengetahui upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Pekanbaru dalam menangani pelaku usaha yang menjual kosmetik ilegal tersebut.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat secara teoritis

Penelitian ini bermanfaat memberikan masukan sekaligus menambah ilmu dan wawasan dalam dunia kosmetik, khususnya tentang hal yang berhubungan dengan kosmetik ilegal. Selain itu dapat juga dijadikan bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan konsep ilmiah yang dapat memberikan sumbangan dalam perkembangan penanggulangan kosmetik ilegal di Indonesia.

b. Manfaat secara praktis

- 1) Untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat mengenai upaya penanggulangan peredaran kosmetik ilegal yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Pekanbaru;
- 2) Untuk menambah pengetahuan penulis tentang upaya penanggulangan peredaran kosmetik ilegal yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Pekanbaru;
- 3) Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi para peneliti berikutnya, khususnya yang melakukan penelitian dalam masalah yang sama sehingga bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan;

- 4) Untuk menambah wawasan bagi yang pembaca tentang kinerja Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan dalam menangani kasus penjual kosmetik illegal.

D. Tinjauan Pustaka

1. Teori Kriminologi

Kriminologi berasal dari kata “*crimen*” yang berarti kejahatan atau penjahat dan “*logos*” yang berarti ilmu pengetahuan. Jadi kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang seluk beluk kejahatan. (Zulkarnain, Teori-teori Hukum Pidana & Kriminologi, 2019, hal. 39)

Herman Mannheim dalam bukunya, *Comparative Criminology* (1965), membedakan kriminologi dalam arti sempit, yang tujuan utamanya adalah kriminologi difokuskan pada mempelajari kejahatan, dan kriminologi dalam arti luas, difokuskan pada kriminologi mempelajari penologi dan metode-metode yang berkaitan dengan masalah kejahatan dan masalah-masalah yang berkaitan dengan prevensi kejahatan dengan tindakan yang bersifat non-punit. (Anwar & Adang, 2010, hal. 8-9)

Kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang mencoba menjelaskan masalah-masalah yang terkait dengan kejahatan dan penjahat, dalam perkembangannya, tidak terlepas dari berbagai bidang studi yang juga berorientasi pada eksistensi hubungan sosial dan produk yang dihasilkan dari hubungan sosial yang ada, seperti antropologi, sosiologi, psikologi

kriminalistik serta ilmu hukum pidana. Semakin kompleks pusat perhatian kriminologi maka semakin bermanfaat pula pemahaman-pemahaman dari berbagai bidang ilmu dalam hal menyumbangkan ke arah penjelasan yang lebih komprehensif yang merupakan tugas dari kriminologi tersebut, karena sifatnya yang multidisipliner, perkembangan teori dan metodologi pada disiplin ilmu yang lain sangat berpengaruh terhadap perkembangan kriminologi dalam menganalisis kejahatan. (Anwar & Adang, 2010, hal. 14)

Kehadiran kriminologi salah satu penyebab karena ketidakpuasan terhadap hukum pidana. Pada abad ke-16 sampai abad ke-18 hukum pidana digunakan untuk menakut-nakuti masyarakat dengan menjatuhkan pidana yang sangat berat. Adanya hukuman bertujuan untuk melindungi masyarakat dari kejahatan, tetapi dalam penerapannya tidak sesuai, hukuman mati pada umumnya dilakukan dengan sangat mengerikan, begitu pula hukuman penjara dilakukan dengan sangat tidak manusiawi. Berkat jasa-jasa *Montesquieu*, *Rousseau* maupun *Voltaire*, hukum pidana mengalami pergeseran yang cukup berarti karena lebih humanis. (Pulungan, 2020, hal. 52-53)

Kriminologi dapat dibagi menjadi 3 bagian yaitu : *criminal biology* (yang menyelidiki dalam diri orang itu sendiri akan sebab-sebab dari perbuatannya), *criminal sociology* (yang mencari sebab-sebab itu dari dalam lingkungan masyarakat dimana penjahat itu berada), *criminal policy*

(tindakan-tindakan apa yang seharusnya dijalankan agar orang lain tidak berbuat demikian). (Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, 2000, hal. 13)

Menurut Sutherland, kriminologi adalah keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial (*the body of knowledge regarding crime as a social phenomenon*). Menurut Sutherland kriminologi mencakup proses-proses perbuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum. Maka dengan demikian kriminologi tidak hanya mempelajari tentang kejahatan saja, tetapi juga mempelajari bagaimana hukum itu berjalan. Kriminologi olehnya dibagi menjadi tiga cabang ilmu utama yaitu:

a) Sosiologi Hukum

Kejahatan itu adalah perbuatan yang oleh hukum dilarang dan diancam dengan suatu sanksi. Jadi yang menentukan bahwa suatu perbuatan itu adalah kejahatan adalah hukum. Disini menyelidiki sebab-sebab kejahatan harus pula menyelidiki faktor-faktor apa yang menyebabkan perkembangan hukum (khususnya hukum pidana).

b) Etiologi Kejahatan

Etiologi kejahatan merupakan cabang ilmu kriminologi yang mencari sebab musabab dari kejahatan.

c) Penology

Penology pada dasarnya adalah ilmu tentang hukuman, akan tetapi sutherland memasukkan hak-hak yang berhubungan dengan usaha

pengendalian kejahatan baik represif maupun preventif. (Santoso & Achjani Zulfa, Kriminologi, 2017, hal. 10-11)

Paul Mudigno Mulyono tidak sependapat dengan definisi yang diberikan Sutherland. Menurutnya, definisi itu seakan-akan tidak memberikan gambaran bahwa pelaku kejahatan itu pun mempunyai andil atas terjadinya kejahatan, oleh karena terjadinya kejahatan bukan semata-mata perbuatan yang ditentang oleh masyarakat, akan tetapi adanya dorongan dari si pelaku untuk melakukan perbuatan jahat yang ditentang oleh masyarakat tersebut. Karenannya, beliau memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai masalah manusia. (Anwar & Adang, 2010, hal. 7)

Menurut Williams III dan Marilyn Mcshane teori kriminologi dapat diklasifikasikan menjadi tiga kelompok, yaitu :

- a. Teori abstrak dan teori-teori makro (*macrotheories*);
- b. Teori-teori mikro (*microtheories*) yang bersifat konkret;
- c. *Beidging theories* yang tidak termasuk ke dalam teori makro dan teori mikro dan mendeskripsikan tentang struktur sosial dan bagaimana seseorang menjadi jahat. (Anwar & Adang, 2010, hal. 73)

Pada prinsipnya, ruang lingkup pembahasan kriminologi meliputi tiga hal pokok, diantaranya :

- a. Metode penyusunan hukum pidana dan acara pidana (*making laws*)

- b. Etiologi kriminal, materi bahasannya ialah teori-teori terkait latar belakang terjadinya kejahatan (*breaking of laws*)
- c. Reaksi terhadap pelanggaran hukum (*reacting toward the breaking of laws*). Reaksi ini bukan hanya berupa tindakan represif yaitu tindakan yang ditujukan kepada pelanggar hukum tetapi juga reaksi sebagai salah satu upaya pencegahan kejahatan (*criminal prevention*). (Alam & Ilyas, 2018, hal. 3)

Kriminologi sangat berkaitan dengan kejahatan. Yang mana kriminologi mempelajari sebab-sebab pelaku melakukan kejahatan sedangkan kejahatan adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tersebut. Yang mana perbuatan tersebut nantinya yang akan dihukum dan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2. Teori Tindak Pidana

Sistem hukum pidana Indonesia mengadopsi sistem hukum pidana dari Belanda. Maka istilah dari “tindak pidana” berasal dari kata “*strafbaar feit*”. *Strafbaar feit* adalah bahasa Belanda yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dalam berbagai istilah, seperti : perbuatan pidana, peristiwa pidana, tindak pidana, perbuatan yang dapat dihukum, dsb. (Hakim, 2020, hal. 3)

Pengertian perbuatan pidana atau yang sekarang sering digunakan adalah tindak pidana telah banyak dikemukakan oleh banyak ahli hukum pidana. Antara satu pengertian tindak pidana yang satu dengan pengertian tindak pidana yang lain secara umum terbagi menjadi dua kelompok, yaitu

kelompok yang memisahkan secara tegas antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana dan kelompok yang menyamakan antara tindak pidana dengan pertanggungjawaban pidana. (Ali, 2012, hal. 97)

Tingkah laku kriminal bisa dilakukan oleh siapapun juga, baik wanita maupun pria, dapat berlangsung pada usia anak, dewasa ataupun lanjut umur. Tindak kejahatan bisa dilakukan secara sadar, yaitu dipikirkan, direncanakan dan diarahkan pada satu maksud tertentu secara sadar benar. Namun bisa juga dilakukan secara setengah sadar, misalnya disorong oleh impuls-impuls yang hebat, didera oleh dorongan-dorongan paksaan yang sangat kuat (kompulsi-kompulsi) dan oleh obsesi-obsesi. (Kartono K. , 2014, hal. 139)

Moeljatno mengatakan bahwa perbuatan pidana atau tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pasal, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya tersebut ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian tersebut.

Ketika dikatakan perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barangsiapa yang melakukannya, maka unsur-unsur tindak pidana meliputi beberapa hal, yaitu : pertama, perbuatan itu

berwujud tindakan baik tindakan pasif maupun tindakan aktif yang berakibat pada timbulnya suatu hal atau keadaan yang dilarang oleh hukum. Kedua, kelakuan dan akibat yang timbul harus bersifat melawan hukum baik dalam pengertiannya yang formil maupun materil. Ketiga, adanya hal-hal atau keadaan tertentu yang menyertai terjadinya kelakuan dan akibat yang dilarang oleh hukum. Dalam unsur yang ketiga terkait dengan beberapa hal yang wujudnya berbeda-beda sesuai dengan ketentuan pasal hukum pidana yang ada dalam undang-undang. (Setiawan, 2018, hal. 12-23)

Jika berbicara tentang tindak pidana, tentu berbicara juga tentang pertanggung jawaban pidana. Karena tindak pidana dan pertanggung jawaban pidana merupakan dua hal yang saling berkaitan. Yang mana pertanggung jawaban pidana merupakan perwujudan dari tindak pidana.

Dalam Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana menyebutkan ancaman pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku yang melakukan tindak pidana terdiri dari :

- a) Pidana pokok, terdiri dari :
 - 1) Pidana mati;
 - 2) Pidana penjara;
 - 3) Pidana kurungan;
 - 4) Denda.
- b) Pidana tambahan, terdiri dari :
 - 1) Pencabutan hak-hak tertentu;

- 2) Perampasan barang-barang tertentu;
- 3) Pengumuman putusan hakim.

E. Konsep Operasional

Konsep operasional mengandung batasan-batasan mengenai terminologi atau istilah-istilah yang tercantum didalam suatu judul penelitian. (Syafrinaldi, 2017, hal. 12)

Adapun judul dari penelitian ini adalah **“Tinjauan Kriminologi Terhadap Peredaran Kosmetik Illegal Oleh Pelaku Usaha Di Pekanbaru”**. Didasari oleh judul penelitian tersebut, maka penulis menyajikan batasan-batasan istilah dari judul yang ingin diteliti, adapun maksudnya untuk menghindari kesalahpahaman dan penafsiran yang tidak tepat dalam penelitian yang dilakukan penulis, sehingga bisa mengacu pada batasan-batasan yang diinginkan dan fokus pada pokok permasalahan serta tidak adanya pengertian yang multitafsir.

Di dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan pada tinjauan kriminologi pelaku usaha yang mengedarkan kosmetik illegal tersebut dan upaya apa yang dilakukan oleh Balai Besar Oengawas Obat Dan Makanan Di Pekanbaru dalam menanggulangi pelaku usaha kosmetik illegal tersebut.

Adapun batasan-batasannya adalah:

- 1) Kriminologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang membahas, mempelajari, menyelidiki kejahatan baik mengenai pengertiannya, bentuknya, sebab-

sebabnya. Akibat-akibatnya dan penyelidikan terhadap suatu kejahatan. Maupun hal-hal lain yang ada hubungannya dengan kejahatan itu. (Zulkarnain, Teori-teori Hukum Pidana & Kriminologi, 2019, hal. 40)

- 2) Peredaran adalah pengadaan, pengangkutan, pemberian, penyerahan, penjualan dan penyediaan ditempat serta penyimpanan untuk penjualan. (Ayat 4 Pasal 1 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1176/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika)
- 3) Kosmetik ilegal adalah kosmetik yang mengandung bahan-bahan kimia dan zat warna yang dilarang sesuai Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 455 Tahun 1998 Tentang Bahan, zat warna, zat pengawet dan tabir surya pada kosmetik. Bahan-bahan tersebut dilarang untuk digunakan sebagai bahan kosmetik karena penggunaan bahan tersebut pada kosmetik berdampak pada kesehatan. (Maharani, 2016, hal. 18)
- 4) Pelaku usaha adalah orang, perseorangan atau badan usaha berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan usaha di wilayah indonesia. (Fauziah, et al., 2020, hal. 17)

F. Metode Penelitian

Metode penelitian pada hakekatnya merupakan suatu cara yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan yang benar melalui langkah-langkah tertentu secara sistematis. (Syafrinaldi, 2017, p. 12)

Maka disini penulis menggunakan sebuah metode untuk menjelaskan dan menjawab seluruh pokok permasalahan. Adapun metode penelitian yang digunakan penulis adalah :

1. Jenis Dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian hukumnya adalah penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian yang meneliti data primer. (Badrus, 2013, hal. 3)

Yang dilakukan dengan cara langsung turun ke lapangan untuk mengumpulkan data primernya. Di dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif. Metode deskriptif adalah metode penelitian yang mendeskripsikan (menggambarkan), mencatat, menganalisis, menginterpretasikan fenomena yang terjadi sesuai dengan kenyataan yang ada di lingkungan masyarakat.

Jadi penelitian yuridis sosiologis menggunakan metode deskriptif, yang mana penulis berusaha untuk mendeskripsikan tentang tindak pidana apa yang terjadi, bagaimana cara penanggulangannya serta memberikan uraian yang jelas tentang kasus peredaran kosmetik ilegal. Penulis mengadakan penelitian langsung turun ke lokasi penelitian yang diteliti untuk memperoleh gambaran secara jelas dan lengkap tentang suatu keadaan atau masalah yang diteliti.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Pekanbaru. Karena di Balai Besar Pengawas Obat Dan

Makanan Di Pekanbaru mempunyai arsip dan catatan lengkap mengenai peredaran kosmetik ilegal yang ditanganinya. Yang mana lembaga tersebut berkaitan dengan tema penulisan ini.

3. Populasi Dan Responden

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. (Taufani & Suteki, 2020, p. 231)

Untuk melengkapi pembahasan dalam penelitian ini, maka yang menjadi populasi adalah sebagai berikut :

Tabel 1.3
Jumlah Populasi

No	Populasi	Jumlah
1	Bagian Penindakan Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Pekanbaru	1
2	Pelaku Usaha Kosmetik Ilegal	9
3	Korban Kosmetik Ilegal	10
	Jumlah	20

b. Responden

Responden adalah subjek yang memberi respon atas pertanyaan atau wawancara yang diberikan oleh peneliti. Disini penulis menggunakan Metode Sensus dan *Probability Sampling*.

Metode sensus adalah metode yang digunakan apabila jumlah populasinya kecil atau sedikit, sehingga memungkinkan peneliti menggunakan populasi secara keseluruhan sebagai responden. (Syafrinaldi, 2017, hal. 18)

Probability Sampling adalah teknik sampling dimana setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama dipilih menjadi sampel. (Syafrinaldi, 2017, hal. 16)

Dengan tabel sebagai berikut :

Tabel 1.4
Jumlah Responden

No	Nama	Populasi	Responden	Keterangan
1	Bagian Penindakan Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Pekanbaru	1	1	Sensus
3	Pelaku Kosmetik Illegal	9	2	<i>Probability Sampling</i>
4	Korban Kosmetik Illegal	10	10	Sensus

Disini untuk pelaku usaha kosmetik ilegal yang menjadi responden hanya 2 orang dari 9 populasi. Dan peneliti menggunakan teknik *Probability Sampling*. Hal ini dikarenakan untuk pelaku usaha kosmetik ilegal sendiri itu termasuk dalam kode etik perusahaan Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Pekanbaru jadi tidak bisa secara bebas disebar luaskan.

4. Jenis Data Dan Sumber Data

Dalam penyusunan penelitian ini peneliti menggunakan jenis dan sumber data sebagai berikut :

a. Data primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh penulis melalui populasi dan responden. (Syafrinaldi, 2017, hal. 19)

Yang menjadi sumber data primer yang diperoleh penulis melalui responden dengan cara melakukan penelitian di lapangan mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan masalah yang diteliti.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku literatur yang mendukung dengan pokok masalah yang dibahas dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder disamping buku-buku juga dapat berupa skripsi, disertasi, jurnal, surat kabar, makalah seminar dan lain-lainnya. (Syafrinaldi, 2017, hal. 19)

Yang menjadi sumber data sekunder pada penelitian ini diperoleh dari literatur atau bahan dokumentasi resmi, skripsi, jurnal, peraturan perundang-undangan, buku-buku kepustakaan dan lain sebagainya yang dijadikan sebagai data pendukung yang berhubungan dengan penelitian ini.

5. Alat Pengumpul Data

Sebagai alat pengumpul data dalam penelitian ini adalah :

- a) Wawancara, yaitu alat pengumpul data yang dilakukan dengan cara penulis mengadakan tanya jawab secara langsung kepada siapa yang menjadi responden. (Syafrinaldi, 2017, hal. 19)

Disini peneliti mewawancarai salah satu pegawai Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Pekanbaru bagian penindakan (PFM Ahli Madya) yaitu Ibu Seti Sumartini.

- b) Kuesioner, yaitu alat pengumpul data yang dilakukan dengan cara peneliti membuat daftar pertanyaan secara tertutup atau terbuka kepada responden atau sampel. Daftar isi pertanyaan (kuesioner) harus disesuaikan dan mempunyai hubungan erat dengan masalah yang dibahas. (Syafrinaldi, 2017, hal. 19)

Untuk kuesioner, peneliti menggunakannya kepada pelaku usaha kosmetik ilegal. Dikarenakan pelaku usaha kosmetik ilegal tersebut termasuk dalam kode etik perusahaan Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Pekanbaru sehingga tidak dapat disebarluaskan.

- c) Studi kepustakaan, yaitu pencarian data, naskah-naskah, dokumen-dokumen atau informasi yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

6. Analisa Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah semua data disusun dan disajikan secara sistematis, kemudian di analisis oleh peraturan perundang-undangan atau ketentuan yang dijadikan sebagai data sekunder oleh peneliti dalam bentuk deskripsi dan tidak memakai perhitungan atau rumus statistik. (Syafrinaldi, 2017, hal. 20)

Sehingga dapat disimpulkan yang mana data yang diperoleh diolah menjadi rangkaian kata, kemudian setelah dikumpulkan dan dicatat, data tersebut menjadi hasil objek penelitian dan dikaitkan dengan kejadian-kejadian yang ada disekitar objek penelitian.

7. Metode Penarikan Kesimpulan

Setelah mendapatkan data yang diperlukan, maka kesimpulan dapat ditarik. Penulis menarik kesimpulan menggunakan metode deduktif, yaitu berupa penarikan kesimpulan dari hal umum ke hal khusus. (Syafrinaldi, 2017, hal. 14)

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Kriminologi

1. Sejarah Lahirnya Kriminologi

Kriminologi lahir pada abad-19 yaitu ditandai dengan lahirnya statistik kriminal di Perancis tahun 1826 dan dengan diterbitkannya buku *L Uomo Delinquente* oleh Caesar Lambroso tahun 1876, namun studi untuk mempelajari kejahatan sudah dimulai dari sebelumnya oleh Filosof Yunani Kuno seperti Plato dan Aristoteles. (Dirin, 2018, hal. 11)

Kriminologi baru berkembang pada tahun 1850 bersama-sama sosiologi, antropologi dan psikologi. Berawal dari pemikiran bahwa manusia merupakan serigala bagi manusia lain (*homo homini lupus*), selalu mementingkan diri sendiri dan tidak mementingkan orang lain. Oleh sebab itu, maka diperlukan satu norma untuk mengatur kehidupannya. Hal ini sangat penting demi menjamin rasa aman bagi manusia lainnya. (Anwar & Adang, 2010)

Kriminologi sebagai bidang penyelidikan bermula di Eropa pada akhir 1700-an dalam tulisan-tulisan para filsuf, dokter, ilmuwan fisik, sosiolog dan ilmuwan sosial. Sebagian besar teori awalnya berakar kuat dalam kerangka biologis yang pada umumnya sudah ditinggalkan oleh kriminologi Amerika Modern (Gibbons, 1982). Kriminologi muncul bersama hukum pidana abad kedelapan belas. Sesungguhnya, adalah tulisan-tulisan awal Cesare Beccaria (1738-1794), khususnya esai

terkenalnya *On Crime And Punishment* (1764), terbit pertama pada 1764, yang mendorong pembaruan hukum pidana di Eropa Barat. (Hagan, 2013, hal. 5-6)

2. Definisi Kriminologi

Kriminologi berasal dari kata “*crimen*” yang berarti kejahatan atau penjahat dan “*logos*” yang berarti ilmu pengetahuan. Jadi kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari seluk beluk kejahatan. (Zulkarnain, Teori-Teori Hukum Pidana & Kriminologi, 2019, hal. 39)

Sebagai usaha untuk memperoleh pengetahuan tentang gejala kejahatan secara lebih mendalam, dalam sejarah perkembangan kriminologi terjadi konsentrasi dalam mempelajari gejala kejahatan menurut cabang ilmu yang khusus saja yang menghasilkan kriminologi modern. Kriminologi modern tersebut masing-masing melandaskan diri pada cabang ilmu tertentu seperti sosiologi, hukum dan psikologi. (Mustofa, 2013, hal. 5)

Kriminologi diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan, bentuk-bentuk kejahatan, sebab musabab terjadinya kejahatan, pola-polanya, kecenderungannya, hubungannya dengan masyarakat tempat terjadinya peristiwa kejahatan serta konsep-konsep kejahatan yang dianut oleh masyarakat. Tujuannya adalah untuk menyusun konsep-konsep penanggulangan kejahatan yang meliputi perbaikan dari pelaku kejahatan dan upaya pencegahan untuk menanggulangi kejahatan yang timbul.

Beberapa pendapat tentang kriminologi dari beberapa ahli, yaitu :

- a. Soedjono, merumuskan bahwa kriminologi adalah merupakan sarana untuk mengetahui sebab-sebab kejahatan dan akibatnya, mempelajari cara-cara memperbaiki kejahatan dan cara mencegah kemungkinan timbulnya kejahatan. (Soedjono, 2005, hal. 1)
- b. Rusly Effendy, dirumuskannya bahwa kriminologi adalah ilmu tentang kejahatan itu sendiri, objeknya adalah yang melakukan kejahatan itu sendiri, tujuannya ialah mempelajari sebab-sebabnya sehingga orang yang melakukan kejahatan. Apakah itu timbul karena bakat orang itu adalah jahat, atau disebabkan karena keadaan masyarakat sekitarnya (milieu), baik keadaan sosiologis maupun ekonomis. (Soedjono, 2005, hal. 13)
- c. Stephan Hurwitz, kriminologi sebagai bagian dari “*criminal science*” yang dengan penelitian empiriknya atau nyata berusaha untuk memberikan gambaran tentang faktor-faktor kriminalitas (*etiology of crime*). Dalam pandangannya, kriminologi sebagai suatu istilah global atau umum untuk suatu lapangan ilmu pengetahuan yang sedemikian luas dan beraneka ragam, sehingga tidak mungkin dikuasai oleh seorang ahli saja.
- d. Wilhem Sauer, kriminologi adalah ilmu pengetahuan mengenai sifat-sifat jahat pribadi perorangan dan bangsa-bangsa berbudaya dan objek penyelidikannya ialah kriminalitas dalam kehidupan perorangan, serta

kriminalitas dalam kehidupan negara-negara dan bangsa-bangsa.
(Kartono K. , 2014, hal. 141)

- e. J. M. Van Bemmelen, kriminologi adalah suatu ilmu yang mencari sebab-sebab dari kelakuan-kelakuan yang asusila. (Anwar & Adang, 2010, hal. 9)
- f. Moeljatno, memberikan pengertian kriminologi adalah ilmu tentang kejahatan itu sendiri, objeknya adalah orang yang melakukan kejahatan (si penjahat) dan tujuannya agar menjadi mengerti apa sebab-sebabnya sampai berbuat jahat. (Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, 2002, hal. 13)
- g. Edwin H. Sutherland dan Donald R. Cressey, mengatakan bahwa kriminologi adalah *“the body of knowledge regarding delinquency and crime as social phenomenon. It includes within its scope the process of making law, the breaking of law and reacting to word the breaking of law.”*

Menurutnya kriminologi dibagi dalam tiga cabang utama, yaitu :

1. Sosiologi hukum (*sociology of law*), cabang kriminologi ini merupakan analisis ilmiah atas kondisi-kondisi berkembangnya hukum pidana. Dalam pandangan sosiologi hukum, bahwa kejahatan itu dilarang dan diancam dengan suatu sanksi. Jadi, yang menentukan suatu perbuatan itu merupakan kejahatan adalah hukum;
2. Etiologi kejahatan, merupakan cabang kriminologi yang mencari sebab musabab dari kejahatan;

3. Penologi, merupakan ilmu tentang hukuman, akan tetapi Sutherland memasukkan hak-hak yang berhubungan dengan usaha pengendalian kejahatan baik represif maupun preventif. (Anwar & Adang, 2010, hal. 6)
- h. Sutherland dan W.A Bonger, sebagai pakar kriminologi mengatakan bahwa kriminologi adalah “ilmu pengetahuan yang mempelajari, menyelidiki sebab-sebab, kejahatan dan gejala kejahatan dalam arti seluas-luasnya (kriminologi teoritis atau murni)”. Yang dimaksud dengan mempelajari kejahatan seluas-luasnya adalah termasuk mempelajari penyakit sosial (pelacuran, kemiskinan, gelandangan, alkoholisme).

Bonger juga membagi kriminologi menjadi kriminologi murni yang mencakup :

1. Antropologi Kriminil

Antropologi kriminal adalah ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat (somatis). Ilmu pengetahuan ini memberikan jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat dalam tubuhnya mempunyai tanda-tanda apakah ada hubungannya antara suku bangsa dengan kejahatan dan seterusnya.

2. Sosiologi Kriminal

Sosiologi kriminal adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat. Pokok persoalan yang dijawab oleh

ilmu ini adalah sampai dimana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat.

3. Psikologi Kriminal

Psikologi kriminal adalah ilmu pengetahuan tentang penjahat yang dilihat dari sudut jiwanya.

4. Psikologi dan Neuropatologi Kriminal

Psikologi dan Neuropatologi Kriminal adalah ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa dan urat syaraf.

5. Penologi

Penologi adalah ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya suatu hukuman. (Santoso & Achjani Zulfa, Kriminologi, 2017, hal. 9-10)

W.A Bonger juga mengatakan bahwa ada “Kriminologi Terapan”. Dalam bentuknya kriminologi terapan dibagi menjadi 3 (tiga) bagian :

1. Higiene kriminil, yakni usaha yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan. Misalnya usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk menerapkan undang-undang, sistem jaminan hidup dan kesejahteraan yang dilakukan semata-mata untuk mencegah terjadinya kejahatan.
2. Politik kriminil, usaha penanggulangan kejahatan dimana suatu kejahatan telah terjadi. Dalam hal ini dilihat bagaimana seseorang melakukan kejahatan, jadi tidak semata-mata penjatuhan sanksi.

3. Kriminalistik (*police scientific*), merupakan ilmu tentang pelaksanaan penyelidikan teknik kejahatan dan pengusutan kejahatan. (Anwar & Adang, 2010, hal. 8)

Tujuan utama kriminologi adalah untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik terhadap penyimpangan norma, baik yang diatur dalam hukum pidana maupun yang tidak, khususnya perilaku yang karena sifatnya sangat merugikan masyarakat serta reaksi sosial terhadap penyimpangan-penyimpangan itu.

Menurut Wolfgang, Savitz dan Johnson dalam *The Sociology Of Crime And Delinquency* “kriminologi merupakan sebuah kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian tentang gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman-keseragaman, pola-pola, faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya”. Jadi objek studi kriminal meliputi :

- a. Perbuatan yang disebut kejahatan;
- b. Pelaku kejahatan, dan;
- c. Reaksi masyarakat yang ditujukan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya. (Santoso & Achjani Zulfa, Kriminologi, 2017, hal. 12)

3. Perkembangan Kriminologi

Pada perkembangannya, ada beberapa faktor yang memicu perkembangan kriminologi, yaitu :

- a. Ketidakpuasan terhadap hukum pidana, hukum acara pidana dan sistem penghukuman

Hukum pidana pada abad ke-16 hingga abad ke-18 dijalankan semata-mata untuk menakut-nakuti dengan penjatuhan hukuman yang berat-berat, sehingga menjadi hal yang biasa pada saat itu melihat hukuman badan yang sadis. Hal ini dilakukan untuk bertujuan bagaimana masyarakat pada umumnya dapat terlindungi dari kejahatan. Dalam hukum acara pidana, tersangka diperlakukan layaknya barang untuk diperiksa. Dilakukan dengan rahasia tergantung keinginan si pemeriksa sehingga hak-hak tersangka dilanggar secara total. Selanjutnya muncul gerakan anti terhadap sistem tersebut.

Delapan prinsip yang menjadi landasan bagaimana hukum pidana, hukum acara pidana dan sistem penghukuman dijalankan, yaitu sebagai berikut :

1. Perlunya dibentuk suatu masyarakat berdasarkan prinsip *social contract*;
2. Sumber hukum adalah undang-undang dan bukan hakim;
3. Penjatuhan hukuman oleh hakim harus didasarkan semata-mata karena undang-undang;

4. Menghukum adalah merupakan hak negara, dan hak itu diperlukan untuk melindungi masyarakat dari keserakahan individu;
 5. Harus dibuat skala perbandingan antara kejahatan dan penghukuman;
 6. Dalam menentukan besarnya kerugian yang ditimbulkan oleh suatu kejahatan maka yang menjadi dasar penentuan hukuman adalah perbuatannya dan bukan niatnya;
 7. Prinsip hedonisme, artinya motif manusia pada dasarnya didasarkan pada keuntungan dan kerugian. Manusia dalam melakukan perbuatan pidana akan selalu menimbang kesenangan dan kesengsaraan yang akan diperoleh;
 8. Prinsip dari hukum pidana adalah ada pada sanksinya yang positif.
- b. Munculnya Penerapan Metode Statistik

Statistik adalah pengamatan massal dengan menggunakan angka-angka yang merupakan salah satu faktor pendorong perkembangan ilmu-ilmu sosial. Quetelet (1796-1829) ahli ilmu pasti dan sosiologi dari Belgia yang pertama kali menerapkan statisttik dalam pengamatannya tentang kejahatan. Dia yang membuktikan pertama kali bahwa kejahatan adalah fakta kemasyarakatan. Dalam pengamatannya, Quetelet melihat bahwa dalam kejahatan terdapat pola-pola yang setiap tahunnya selalu sama, sehingga dia menyimpulkan bahwa terdapat situasi-situasi yang bisa diprediksi

berdasarkan konjungtur statistikal dalam tingkat tinggi rendahnya kejahatan untuk suatu masa tertentu (*rate crimes*). Ada tiga alasan penting untuk pengukuran statistik kriminal. Yang pertama, dengan statistik kriminal dapat dikumpulkan dan dianalisis informasi mengenai mengapa seseorang melakukan kejahatan. Kriminologi akan melihat dari beberapa tindak kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang dari berbagai kalangan umur, jenis kelamin, pekerjaan dan juga tindak kejahatan dari tahun satu ke tahun yang lainnya. Untuk itu dibutuhkan teori kriminologi yang akan menjelaskan bagaimana hubungan antara satu fenomena dengan fenomena yang lainnya, dalam menganalisis data-data yang telah dikumpulkan. Yang kedua adalah untuk meningkatkan pengetahuan kita mengenai karakteristik dari beberapa tipe pelanggaran. Mengapa beberapa orang lebih berkomitmen dalam tingkat kejahatan dibandingkan yang lainnya, faktor situasional apa, seperti waktu dan tempat kejadian, yang mempengaruhi tindak kejahatan. Semua informasi tersebut sangat dibutuhkan untuk mencegah kejahatan dan mengembangkan strategi untuk mengontrol hal tersebut. Yang ketiga, badan pengadilan bergantung pada informasi-informasi yang didapatkan untuk memfasilitasi kebutuhan operasional harian dan untuk mengantisipasi kebutuhan yang akan datang.

Jadi statistik kriminal memiliki tiga alasan utama dalam mengukur kejahatan dan pola tingkah laku kriminal, yaitu :

1. Untuk mengumpulkan dan menganalisis data untuk menguji teori tentang mengapa orang melakukan kejahatan;
2. Untuk mempelajari karakteristik situasi dari kejahatan untuk mengembangkan strategi preventif;
3. Untuk menentukan kebutuhan-kebutuhan dari pola-pola kriminalitas pada setiap harinya.

Melalui pengukuran karakteristik kejahatan, kita dapat mengidentifikasi gejala-gejala sebuah kejahatan, tempat dan waktu kejadian yang sering terjadi, evaluasi publik terhadap tingkat keseriusan kejahatan tersebut. Demikian pula dapat dilihat masalah-masalah yang kontroversi mengenai hubungan antara kejahatan dalam kehidupan masyarakat, perubahan peran wanita dalam kejahatan dan dampak dari kelas sosial serta tanggapan dan reaksi masyarakat mengenai keadilan dalam sistem peradilan pidana.

c. Upaya Mencari Penjelasan Mengenai Sebab Kejahatan

Dalam penjelasan tentang kejahatan, spritualisme memiliki perbedaan yang mendasar dengan metode penjelasan kriminologi yang ada pada saat ini. Penjelasan spritualisme memfokuskan perhatian pada perbedaan antara kebaikan yang datang dari dewa/tuhan dan keburukan yang datang dari setan. Seseorang yang telah melakukan suatu kejahatan dipandang sebagai orang yang telah terkena bujukan

setan (*evil/demon*). Pendekatan spritual ini menekankan pada kepercayaan bahwa yang benar dengan menggunakan kepercayaan ini sehingga segala persoalan yang dihadapi di masyarakat selalu diselesaikan dengan metode-metode yang mereka yakini sebagai sebuah kebenaran. Landasan yang paling rasional dari perkembangan ini adalah bahwa pada periode sebelumnya kejahatan dianggap sebagai permasalahan antara korban dan keluarganya dengan pelaku dan keluarganya. Akibatnya adalah menjadi konflik yang berkepanjangan. Juga menjadi masalah jika pelaku kejahatan yang berasal dari keluarga yang memiliki posisi kuat dalam masyarakat tidak dapat dihukum. Sebagai upaya pencegahannya dibuatlah lembaga-lembaga yang dapat menjadi dasar pembeda terhadap upaya pembalasan terhadap seseorang yang telah melakukan kejahatan. (Anwar & Adang, 2010, hal. 24-28)

Para sarjana kriminologi bersepakat bahwa yang merupakan objek penelitian kriminologi adalah sebagai berikut :

1. Kejahatan dan tingkah laku menyimpang

Sebagai salah satu objek penelitian kriminologi yang utama, kejahatan diartikan sebagai salah satu pola tingkah laku yang merugikan masyarakat, baik secara fisik maupun materi, baik yang dirumuskan dalam hukum maupun tidak. Selain kejahatan kriminologi juga mempelajari tingkah laku menyimpang atau pola tingkah laku yang tidak mengikuti atau tidak sesuai dengan norma-

norma yang berlaku dalam masyarakat. Nilai-nilai dan terutama norma-norma tersebut tidak hanya yang di rumuskan secara formal dalam hukum atau undang-undang, tetapi juga yang hidup dalam masyarakat walaupun tidak dicantumkan dalam hukum atau undang-undang suatu negara. Berbeda dari kejahatan, dalam perilaku menyimpang tidak ditemukan adanya korban fisik maupun materi. Batasan kejahatan dan tingkah laku menyimpang dalam kriminologi disebutkan bahwa suatu tingkah laku akan dikategorikan sebagai suatu kejahatan atau penyimpangan perilaku adalah batasan menurut persepsi masyarakat dan bukan batasan hukum (pidana). Kriminologi secara umum juga memperhitungkan konsep kejahatan dan tingkah laku menyimpang menurut kacamata masyarakatnya sendiri, bukan menurut kacamata orang dari luar masyarakat tersebut. Masyarakat akan menyatakan bahwa suatu perbuatan disebut sebagai suatu kejahatan apabila tingkah laku tersebut mempunyai dampak yang merugikan masyarakat yang bersangkutan. Kerugian tersebut dapat diukur berdasarkan harta benda, maupun fisik, sedangkan tingkah laku tertentu disebut sebagai tingkah laku yang menyimpang diukur berdasarkan ketidaksesuaiannya dengan standar moral yang dianut masyarakat.

2. Penjahat, pelaku kejahatan dan penyimpang

Penjahat sebagai orang yang melakukan tindakan kejahatan secara ontologis tidak dapat dilepaskan dari konsep kejahatan secara sosial kriminologis, yang masing-masing paradigma merumuskannya secara berbeda-beda. Bila menggunakan konsep hukum pidana, maka setiap orang yang dinyatakan bersalah oleh pengadilan karena melakukan tindakan kejahatan akan disebut sebagai penjahat. Sedangkan menurut kriminologi seseorang disebut sebagai penjahat apabila pola tingkah lakunya adalah tingkah laku kejahatan yang bersifat menetap. Sutherland untuk sifat menetap pelaku kejahatan ini menyebutnya sebagai *habitual criminal* (Sutherland, Cressey, Luckenbill;1992). Tindakan kejahatan yang dilakukan merupakan karakter dari orang tersebut. Sifat tingkah laku menetap artinya tingkah laku tersebut sudah menjadi karakter pelakunya dan merupakan pola (pilihan utama) tingkah laku yang dilakukan secara berulang-ulang. Pelaku kejahatan yang tindakan kejahatannya dipengaruhi oleh nilai yang berlaku dalam kebudayaan yang dianutnya merupakan keadaan *public issues*. Oleh karenanya membina pelaku kejahatan tersebut agar tidak melakukan pelanggaran hukum serupa adalah mustahil. Yang perlu diintervensi dalam konteks masalah seperti ini adalah kebudayaan dari pelaku kejahatan.

3. Reaksi sosial terhadap kejahatan dan penjahat

Reaksi sosial terhadap kejahatan dan penjahat adalah berbagai macam bentuk tindakan yang diambil dalam rangka menanggulangi kejahatan atau menindak pelaku kejahatan agar masyarakat terbebas dari kejahatan dan pelaku kejahatan tidak mengulangi perbuatannya. Pranata sosial formal yang dibentuk oleh masyarakat dalam rangka penanggulangan kejahatan adalah berbagai pranata dalam sistem peradilan pidana, mulai dari pranata kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan penjara (lembaga pemasyarakatan). Pranata-pranata tersebut dibentuk berdasarkan sistem hukum dan hukum yang berlaku. Namun dalam pelaksanaan tugasnya, setiap pranata tersebut sering kali tidak mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku demi suatu tujuan yang positif. Dalam konteks reaksi sosial terhadap penjahat dan kejahatan ini muncul isu tentang *deterrence* (penggentarjeraan), residivisme, efektivitas pencegahan kejahatan, dan lain-lain. Yang sarat dengan persoalan validitas dalam penelitiannya. Reaksi sosial terhadap penyimpangan dan pelaku penyimpangan biasanya tidak sekeras reaksi terhadap kejahatan dan pelaku kejahatan.

4. Korban kejahatan

Korban kejahatan merupakan objek penelitian kriminologi yang tidak dapat dilepaskan dari gejala kejahatan. Hampir dapat

dipastikan bahwa setiap kejahatan pasti akan ada korbannya, baik orang lain maupun diri sendiri. Dalam memahami korban kejahatan orang cenderung melihat korban kejahatan sebagai pelengkap penderita bagi timbulnya suatu peristiwa kejahatan. Aspek lain yang menarik untuk meneliti korban kejahatan adalah kedudukan hukum dari korban kejahatan. Ketika hukum pidana menempatkan peristiwa kejahatan menjadi peristiwa publik, maka kepentingan korban kejahatan diambil alih menjadi kepentingan negara. Oleh karena itu, kriminologi post-modern khususnya kriminologi yang mempromosikan perdamaian, banyak melakukan penelitian tentang bagaimana proses memulihkan hubungan korban dengan pelaku kejahatan. Penelitian yang diberi tema *restorative justice* yang pada umumnya berorientasi terapan merupakan penelitian yang banyak dilakukan oleh aliran pemikiran ini. (Mustofa, 2013, hal. 8-33)

B. Tinjauan Umum Tentang Kosmetik Illegal

1. Pengertian Kosmetik Illegal

Kemajuan dibidang industri tidak luput dari dampak negatif maupun dampak positif yang ditimbulkan, salah satunya yaitu kosmetik. Di zaman yang semakin maju dan modern, maka akan semakin modern pula kosmetik yang dibuat oleh pelaku usaha tersebut. Yang mana hal tersebut berefek pada timbulnya persaingan usaha antar pelaku usaha kosmetik illegal terutama dalam hal menarik konsumen agar menggunakan

produk yang ditawarkan oleh pelaku usaha tersebut. Dan di zaman yang semakin maju ini, tentunya kosmetik juga mempunyai tempat tersendiri bagi pemakainya masing-masing. Kosmetik tidak hanya diperuntukkan hanya untuk wanita saja, tetapi di zaman sekarang pria juga sudah menggunakan kosmetik. Penggunaan kosmetik tidak hanya untuk merubah penampilan seseorang tetapi sudah menjadi tuntutan pekerjaan agar terlihat lebih menarik dan mengesankan.

Istilah kosmetik yang dalam bahasa inggris yaitu “*cosmetics*” , berasal dari bahasa Yunani yaitu “*kosmein*” yang berarti berhias. Bahan yang dipakai dalam usaha untuk mepercantik diri dari bahan alami yang terdapat dilingkungan sekitar. Sekarang kosmetik dibuat tidak hanya dari bahan alami tetapi juga bahan buatan dengan maksud untuk meningkatkan kecantikan. (Syamsuddin, 2020, hal. 1)

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.1176/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika dalam Pasal 1 ayat (1) mengatakan bahwa kosmetika adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar) atau gigi dan mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan/atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik.

Menurut Wall dan Jellinek pada tahun 1970, kosmetik dikenal manusia sejak berabad-abad yang lalu. Pada abad ke-19, pemakaian

kosmetik mulai mendapat perhatian yaitu selain untuk kecantikan juga untuk kesehatan. Perkembangan ilmu kosmetik serta industrinya baru dimulai secara besar-besaran pada abad ke-20. (Widya Ramailis, Krim, & Putra Wandu, 2018, hal. 25)

Kosmetik yang beredar di pasaran dibuat dengan berbagai jenis bahan dasar dan cara pengolahannya. Menurut bahan yang digunakan dan cara pengolahannya, kosmetik dapat dibagi menjadi 2 (dua) golongan besar yaitu :

a. Kosmetik tradisional

Kosmetik tradisional adalah kosmetik alamiah atau kosmetik asli yang dapat dibuat sendiri langsung dari bahan-bahan segar atau yang telah dikeringkan, buah-buahan dan tanam-tanaman disekitar kita.

b. Kosmetik modern

Kosmetik modern adalah kosmetik yang diproduksi secara pabrik (laboratorium), dimana telah dicampur dengan zat-zat kimia untuk mengawetkan kosmetik tersebut agar tahan lama, sehingga tidak cepat rusak. (Pangaribuan, 2017, hal. 22-23)

Menurut pasal 2 Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.4.1745 menyebutkan bahwa kosmetik yang diproduksi dan atau diedarkan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Menggunakan bahan yang memenuhi standar dan persyaratan mutu serta persyaratan lain yang ditetapkan;
- b. Diproduksi dengan menggunakan cara pembuatan kosmetik yang baik;
- c. Terdaftar pada dan mendapat izin edar dari Badan Pengawas Obat Dan Makanan.

Bahan kosmetika harus memenuhi persyaratan mutu sesuai dengan Kodeks Kosmetik Indonesia atau dengan standar yang diakui. Yang mana bahan yang digunakan tersebut harus memenuhi persyaratan sebagaimana yang tercantum didalam pasal 5 Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.4.1745 :

- a. Bahan yang diizinkan digunakan dalam kosmetik dengan pembatasan dan persyaratan penggunaan sesuai dengan yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran 1;
- b. Zat warna yang diizinkan digunakan dalam kosmetik sesuai yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran 2;
- c. Zat pengawet yang diizinkan digunakan dalam kosmetik dengan persyaratan penggunaan dan kadar maksimum yang diperbolehkan dalam produk akhir sesuai dengan yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran 3;

- d. Bahan tabir surya yang diizinkan digunakan dalam kosmetik dengan persyaratan kadar maksimum dan persyaratan lainnya sesuai dengan yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran 4.

Setiap kosmetika hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri. Izin edar tersebut yaitu berupa notifikasi. Menurut pasal 26 Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.4.1745 izin edar kosmetik dapat dibatalkan apabila :

- a. Kosmetik dinyatakan tidak memenuhi persyaratan mutu, keamanan dan kemanfaatan yang dapat merugikan masyarakat, berdasarkan hasil pengawasan dan atau hasil penilaian kembali sebagaimana dimaksud dalam pasal 15; atau
- b. Produsen, perusahaan atau badan hukum tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2); atau
- c. Terkena sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 38.

Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa kosmetik ilegal adalah kosmetik yang tidak ada izin edar dari Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan, yang mana kosmetik tersebut tidak menggunakan bahan yang memenuhi standar dan persyaratan mutu serta persyaratan lain yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika serta kosmetik yang diproduksi tidak sesuai dengan penggunaan cara pembuatan kosmetik yang baik.

2. Bahaya Bahan Kimia Pada Kosmetik Illegal

Pemakaian kosmetik mempunyai efek positif maupun efek negatif pada kulit wajah. Misalnya di dalam kosmetik pemutih wajah mempunyai efek positif yaitu menjadikan wajah lebih cerah atau putih seperti yang diinginkan dan juga mempunyai efek negatifnya yang berbahaya karena dapat menyebabkan kerusakan pada kulit wajah seperti kulit meradang atau terkelupas apabila penggunaannya kurang berhati-hati atau tidak sesuai dengan petunjuk penggunaannya. Dan dapat juga mengakibatkan iritasi pada wajah apabila tidak sesuai dengan kondisi kulit wajah. Keinginan penggunaan kosmetik ilegal tersebut untuk bisa tampil cantik dan memiliki wajah yang putih bersih dapat membuat konsumen bersikap konsumtif. Keterbatasan akan pengetahuan mengenai produk yang digunakan membuat konsumen tidak mengetahui dampak negatif yang ditimbulkan dari kosmetik tersebut. Yang mana dampak negatif tersebut dapat menyebabkan gangguan terhadap kesehatan kulit dan membahayakan kesehatan wajah bagi penggunanya.

Kosmetika pemutih biasanya mengandung zat aktif pemutih seperti *hidroquinon* dan merkuri. *Hidroquinon* yang banyak dipakai sebagai penghambat pembentukan *melanin* yang dapat menyebabkan hiperpigmentasi, padahal *melanin* berfungsi sebagai pelindung kulit dari sinar *ultraviolet*, sehingga terhindar dari resiko terkena kanker kulit. Apabila digunakan dalam jangka waktu yang lama dan dibawah sinar matahari secara langsung, *hidroquinon* dapat mengakibatkan noda hitam

dan benjolan kekuningan pada kulit yang disebut sebagai *okrosinosis* yang sifatnya permanen sebagai akibat terhambatnya produksi *melanin* kulit yang berfungsi melindungi kulit dari sinar *ultraviolet*. (Pangaribuan, 2017, hal. 24)

Pemakaian merkuri dalam krim pemutih meskipun dapat menjadikan kulit tampak putih mulus, lama kelamaan akan mengendap di dalam kulit. Pemakaian bertahun-tahun akan menyebabkan kulit biru kehitaman dan memicu timbulnya kanker. Kurangnya pengetahuan dan informasi yang bisa didapatkan oleh konsumen dapat menyebabkan kerusakan pada kulit. Bahkan tidak jarang setelah berhenti memakai krim merkuri tersebut, wajah menjadi tambah rusak.

Bahan kimia yang ada pada kosmetik jika digunakan dalam waktu panjang dapat menyebabkan efek samping yang tidak diinginkan. Beberapa jenis bahan kimia yang ada pada kosmetik diantaranya :

- a. *Merkuri (Hg)* adalah logam berat yang berbahaya dan bersifat racun. Yang mana merkuri ini sering ditemukan pada kosmetik pemutih wajah. Merkuri juga bersifat *karsinogenik* (penyebab kanker) dan *teratogenik* (mengakibatkan cacat pada janin) serta dapat menimbulkan reaksi alergi, iritasi kulit dan bintik-bintik hitam pada kulit.
- b. *Hydroquinone* banyak di salahgunakan pada kosmetik sebagai bahan pemutih atau pencerah kulit. Padahal lazimnya *hydroquinon* tidak boleh digunakan digunakan untuk kosmetika yang digunakan di kulit atau rambut. Yang mana *hydroquinon* ini dapat menyebabkan iritasi kulit,

kulit menjadi merah dan rasa terbakar. Serta dapat menyebabkan *ochronosis* (kulit bewarna kehitaman) yang terlihat setelah penggunaan 6 (enam) bulan dan kemungkinan bersifat *irreversible* (tidak dapat dipulihkan).

- c. *Asam retinoat/tretinon/retinoic acid* termasuk kedalam golongan obat keras sehingga penggunaannya harus dengan resep dokter. Biasanya banyak digunakan untuk *peeling* (pengelupasan kulit kimiawi). *Asam retinoat/tretinon/retinoic acid* bersifat *teratogenik* yang dapat mengakibatkan cacat pada janin dan dapat menyebabkan kulit kering, rasa terbakar dan pengelupasan berlebihan pada kulit.
- d. Bahan pewarna merah K3 (C1 15585), K10 (*Rhodamin B*) dan jingga k1 (C1 12075) merupakan pewarna kertas, tinta, tekstil yang sering disalahgunakan pada sediaan tata rias seperti *eyeshadow*, lipstick dan perona pipi. Padahal Bahan pewarna merah K3 (C1 15585), K10 (*Rhodamin B*) dan jingga k1 (C1 12075) bersifat *karsinogenik* yang dapat menyebabkan kanker dan juga dapat menimbulkan gangguan fungsi hati dan kanker hati.
- e. *Phytonadione* (vitamin K) dapat menyebabkan reaksi alergi pada kulit (*allergic contact dermatitis*). Zat ini banyak digunakan pada produk kosmetik pelembab dan pencerah kulit.
- f. *Steroid triamsinolon asetonida* dapat menyebabkan reaksi *hipersentivitas* pada kulit (*steroid dermatitis*). Steroid ini banyak digunakan pada produk-produk pemutih wajah.

3. Efek Kosmetika

Efek kosmetika pada kulit merupakan sasaran utama dalam menerima berbagai pengaruh dari penggunaan kosmetika. Ada 2 efek atau pengaruh terhadap penggunaan kosmetika terhadap kulit, yaitu efek positif dan efek negatif. Tentu saja untuk penggunaan kosmetik semua mengharapkan efek positifnya.

Ada empat faktor yang mempengaruhi efek kosmetika terhadap kulit sebagai berikut :

a. Faktor manusia

Perbedaan warna kulit dan jenis kulit dapat menyebabkan perbedaan reaksi kulit terhadap kosmetika, karna struktur dan jenis pigmen melaminnya berbeda.

b. Faktor iklim

Setiap iklim memberikan pengaruh tersendiri terhadap kulit, sehingga kosmetika untuk daerah tropis dan sub tropis seharusnya berbeda.

c. Faktor kosmetika

Kosmetika yang dibuat dengan bahan berkualitas rendah atau bahan yang berbahaya bagi kulit dan cara pengolahannya yang kurang baik, dapat menimbulkan reaksi negatif atau kerusakan kulit seperti alergi atau iritasi kulit.

d. Faktor gabungan dari ketiganya

Apabila bahan yang digunakan kualitasnya kurang baik, cara pengolahannya kurang baik dan diformulasikan tidak sesuai dengan manusia dan lingkungan pemakainya maka akan dapat menimbulkan kerusakan kulit, seperti timbulnya reaksi alergi, gatal-gatal, panas dan bahkan terjadi pengelupasan. (Pangaribuan, 2017, hal. 23-24)

C. Tinjauan Umum Tentang Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Pekanbaru

1. Sejarah Berdirinya Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Pekanbaru

Pembentukan Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan sebenarnya sudah terbentuk sejak zaman Belanda dulu dengan nama *De Dient De Valks Gezonheid* (DVG) di bawah naungan perusahaan farmasi milik Belanda. DVG sendiri berperan sebagai lembaga yang bertugas memproduksi obat-obatan kimia sekaligus sebagai pusat penelitian farmasi kala itu. Pada tahun 1964, DVG yang merupakan cikal bakal terbentuknya Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan ini resmi milik pemerintah Indonesia dan berubah nama menjadi Inspektorat Farmasi. Setelah tiga tahun, Inspektorat Farmasi berubah nama menjadi Inspektorat Urusan Farmasi.

Tahun 1976 Inspektorat Urusan Farmasi kembali mengalami perombakan internal secara keseluruhan dengan nama baru Dirjen

Farmasi. Dan dari sinilah kemudian sejarah dan sistem kerja Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan dimulai. Dirjen Farmasi sendiri akhirnya menjadi satu-satunya lembaga khusus yang bertugas mengawasi dan meneliti peredaran obat dan makanan di Indonesia dengan menggandeng sejumlah lembaga terkait seperti Depkes, Lembaga Farmasi Nasional Dan Industri Farmasi Negara.

Pengaturan di bidang farmasi dimulai sejak didirikannya *De Dient De Valks Gezondheid* (DVG) yang dalam organisasi tersebut ditangani oleh Inspektorat Farmasi hingga tahun 1964. Dilanjutkan oleh Inspektorat Urusan Farmasi sampai tahun 1967 dan oleh Direktorat Jenderal Farmasi hingga tahun 1976 dengan tugas pokok mencukupi kebutuhan rakyat akan pebekalan farmasi.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, direktorat jenderal farmasi dibantu oleh :

- a. Lembaga Farmasi Nasional dengan tugas melaksanakan tugas pengujian dan meneliti di bidang kefarmasian;
- b. Pabrik Farmasi Departemen Kesehatan;
- c. Deport Farmasi Pusat;
- d. Sekolah Menengah Farmasi Departemen Kesehatan.

Pada tahun 1975, pemerintah mengubah Direktorat Jenderal Farmasi menjadi Direktorat Jenderal Pengawas Obat Dan Makanan, dengan tugas pokok melaksanakan pengaturan dan pengawasan obat, makanan, kosmetika, alat kesehatan, obat tradisional, narkotika serta bahan berbahaya.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, pada direktorat ini dibentuk unit pelaksana teknis yaitu Pusat Pemeriksaan Obat Dan Makanan di Pusat dan Balai Pengawas Obat Dan Makanan di seluruh provinsi.

Berdasarkan Keputusan Presiden No.166 Tahun 2000 yang kemudian diubah dengan Keputusan Presiden No.103/2002 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non Departemen, Badan Pengawas Obat Dan Makanan ditetapkan sebagai Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) yang bertanggung jawab kepada Presiden dan dikoordinasikan dengan Menteri Kesehatan. Pembentukan Badan Pengawas Obat Dan Makanan ini ditindaklanjuti dengan Keputusan Kepala Badan Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Nomor : 02001/SK/KBPOM, tanggal 26 Februari 2001, tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat Dan Makanan setelah mendapatkan persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 34/M.PAN/2001 tanggal 01 Februari 2001.

Setelah semua keputusan dikeluarkan, Badan Pengawas Obat Dan Makanan ini menjadi badan yang ditujukan independensinya dalam mengawasi peredaran obat dan makanan serta menjamin kesehatan bagi seluruh rakyat indonesia. Sejauh ini mungkin kita mengenal Badan Pengawas Obat Dan Makanan hanya sebatas badan pemerintah yang memiliki kewenangan mengawasi peredaran produk makanan dan obat-obatan saja, padahal Balai Besar Pengawas Obat Makanan juga bertanggung

jawab pada kosmetik seperti peredaran produk kecantikan dan perawatan kulit.

Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan merupakan “perpanjangan tangan” dari badan pengawas obat dan makanan yang terletak di Ibukota Provinsi di seluruh Indonesia. Pada tahun 2011, Badan Pengawas Obat Dan Makanan di Pekanbaru dibawah Departemen Kesehatan yaitu Dirjen POM. Dikarenakan semakin meningkatnya jumlah peredaran obat dan makanan yang berbahaya di Pekanbaru, maka tugas Dirjen POM inipun menjadi tanggung jawab yang lebih besar. Untuk itu oleh pemerintah telah memberi wewenang untuk berdiri sendiri menjadi Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan dimulai pada bulan juni 2002. Mulai tahun 2002, Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan tidak lagi dibawah naungan Departemen Kesehatan. Jabatan Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan ini setingkat dengan Menteri dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. (Pramono, 2017, hal. 42-46)

2. Tugas, Fungsi, Kewenangan, Visi, Misi

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat Dan Makanan mengatakan bahwa Badan Pengawas Obat Dan Makanan adalah lembaga pemerintahan non-kementrian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan. Obat dan Makanan adalah obat, bahan

obat, narkoba, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan.

Tugas Badan Pengawas Obat dan Makanan berdasarkan pasal 2 pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan yaitu :

- a. BPOM mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Obat dan Makanan sebagaimana yang dimaksud terdiri atas obat, bahan obat, narkoba, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan.

Selain mempunyai tugas tertentu, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru juga mempunyai fungsi tersendiri, yaitu :

- a. Penyusunan rencana dan program di bidang pengawasan obat dan makanan;
- b. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas produksi obat dan makanan;
- c. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas distribusi obat dan makanan dan/atau sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian;
- d. Pelaksanaan sertifikasi produk dan sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi obat dan makanan;
- e. Pelaksanaan pengambilan contoh (sampling) obat dan makanan;

- f. Pelaksanaan pengujian rutin obat dan makanan pada wilayah kerja masing-masing;
- g. Pelaksanaan pengujian obat dan makanan dalam rangka investigasi dan/atau penyidikan pada wilayah kerja masing-masing;
- h. Pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan pada wilayah kerja masing-masing;
- i. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan obat dan makanan;
- j. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan obat dan makanan;
- k. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan obat dan makanan; dan
- l. Pelaksanaan urusan tatausaha dan rumah tangga.

Tugas dan fungsi tersebut melekat pada peran Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Pekanbaru sebagai lembaga pemerintah yang merupakan garda terdepan dalam pengawasan obat dan makanan untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat.

Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam melaksanakan tugas pengawasan Obat dan Makanan juga mempunyai mempunyai kewenangan yaitu :

- a. Menerbitkan izin edar produk dan sertifikat sesuai dengan standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu, serta pengujian obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Melakukan intelijen dan penyidikan di bidang pengawasan obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Pemberian sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain mempunyai tugas, fungsi dan kewenangan, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru juga mempunyai visi dan misi sebagai berikut :

a. Visi

Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong

b. Misi

1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia

2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa
3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan.

Kegiatan utama Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Pekanbaru adalah melaksanakan pengawasan obat dan makanan di Provinsi Riau dengan prioritas pada :

1. Pengambilan contoh dan pengujian laboratorium;
2. Pemeriksaan sarana produksi dan distribusi obat, makanan, obat tradisional, kosmetik serta pelayanan kesehatan farmakes dan napza;
3. Penyidikan kasus pemalsuan, peredaran gelap dan penyelenggaraan yang dilakukan oleh distributor dan produsen makanan dan farmakes;
4. Sertifikasi dan layanan informasi konsumen;

5. Pengembangan sistem manajemen mutu pada setiap unit /barang di Balai Besar pengawasan Obat Dan Makanan di Pekanbaru. (Pramono, 2017, hal. 49)

Badan Pengawas Obat dan Makanan menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat Dan Makanan terdiri dari beberapa bagian, yaitu :

1. Kepala;
2. Sekretariat Utama;
3. Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif;
4. Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik;
5. Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan;
6. Deputi Bidang Penindakan;
7. Inspektorat Utama.

Didalam Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Dan Kosmetik mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan. Dalam melaksanakan tugasnya, Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Dan Kosmetik juga menyelenggarakan fungsi antara lain sebagai berikut :

1. Penyusunan kebijakan di bidang pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar meliputi standarisasi, registrasi, pengawasan produksi dan pengawasan distribusi obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar meliputi standarisasi, registrasi, pengawasan produksi dan pengawasan distribusi obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar meliputi standarisasi, registrasi, pengawasan produksi dan pengawasan distribusi obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik;
4. Memberikan bimbingan teknis dan supervisi dalam rangka pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar meliputi standarisasi, registrasi, pengawasan produksi dan

pengawasan distribusi obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik;

5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar meliputi standarisasi, registrasi, pengawasan produksi dan pengawasan distribusi obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik;
6. Pelaksanaan tugas fungsi yang diberikan oleh Kepala.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Pelaku Usaha Yang Menjual Kosmetik Illegal Di Pekanbaru

Arti penting hukum sangat dibutuhkan untuk mengatur kehidupan bermasyarakat didalam segala aspeknya, baik kehidupan sosial, politik, budaya dan juga dalam pembangunan ekonomi. Dalam kegiatan pembangunan ekonomi inilah justru hukum sangat diperlukan, terutama berkaitan agar terciptanya efisiensi ekonomi untuk mewujudkan kesejahteraan sosial.

Dalam melakukan aktivitas bisnis, setiap produk yang ingin diedarkan akan diedarkan oleh pelaku usaha. Yang mana pelaku usaha ini adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Dalam aktivitas bisnis juga dapat dipastikan terjadinya persaingan usaha (*competition*) di antara pelaku usaha. Pelaku usaha akan berusaha menciptakan, mengemas serta memasarkan produk yang dimiliki sebaik mungkin agar diminati dan dibeli konsumen. Persaingan dalam usaha dapat berimplikasi positif, sebaliknya dapat juga menjadi negatif jika dijalankan

dengan perilaku negatif dan sistem ekonomi yang menyebabkan tidak kompetitif. (Rokan, 2010, hal. 1)

Dalam undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Kesehatan mengatakan bahwa “kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus di wujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Kesehatan merupakan salah satu hak asasi manusia bagi semua manusia, dimana jika terjadi suatu ancaman bagi kesehatan masyarakat maka pemerintahlah yang harus mengambil tindakan dalam pencegahannya. Yang mana pemerintah bertanggung jawab untuk merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat.

Sebagai negara yang berdaulat dan merdeka Pemerintah Indonesia mengeluarkan undang-undang yang bermanfaat sebagai perlindungan bagi masyarakatnya, melindungi hak maupun kewajibannya sebagai masyarakat indonesia yaitu Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Yang mana dalam undang-undang ini mengatur tentang segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Perlindungan konsumen ini mempunyai beberapa tujuan diantaranya : meningkatkan kesadaran , kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri; mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa; meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen; menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi; menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha; meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen.

Didalam pasal 4 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen mengatakan bahwa konsumen juga mempunyai hak diantaranya : Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa; Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan; Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut; Hak untuk mendapatkan

pembinaan dan pendidikan konsumen; Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, disebutkan bahwa pelaku usaha juga mempunyai hak dan kewajiban, sebagai berikut : Hak pelaku usaha yaitu hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik; Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya didalam penyelesaian hukum sengketa konsumen; Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang/atau jasa yang diperdagangkan; Hak –hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pelaku usaha juga mempunyai Kewajiban yaitu : Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya; Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan; Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; Menjamin mutu barang dan/jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/jasa yang berlaku; Memberi kesempatan

pada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan; Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/jasa yang diperdagangkan; Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian barang apabila barang dan/jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Pada umumnya, pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha adalah untuk memperoleh keuntungan dan penghasilan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup, atas dasar untuk memenuhi kebutuhan hidup itulah mendorong banyak orang menjalankan usaha, baik kegiatan usaha sejenis maupun kegiatan usaha berbeda. Keadaan yang demikian itulah sesungguhnya menimbulkan atau melahirkan persaingan usaha di antara pelaku usaha. (Nugroho, 2012, hal. 2-3)

Beberapa perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu : Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan; Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut; Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya; Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan

dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut; Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut; Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut; Tidak mencantumkan tanggal kedaluarsa atau jangka waktu penggunaan/ pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu; Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label; Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat; Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud; Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.

Pada zaman sekarang kosmetik merupakan kebutuhan yang diperlukan dalam merias wajah serta penampilan seseorang. Peranan kosmetik tersebut sangat penting dalam bidang kecantikan. Yang mana

kosmetik tidak hanya diperuntukkan bagi perempuan saja, tetapi pada zaman sekarang laki-laki juga banyak yang menggunakan kosmetik. Kosmetik dapat digunakan sebagai penunjang penampilan seseorang. Saat ini banyak sekali produk kosmetik yang beredar di pasaran dengan berbagai merk dan bentuk. Bahkan tidak jarang produk kosmetik tersebut ditemukan di pasaran tanpa ada izin edar dari Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan.

Kosmetik dikatakan ilegal apabila kosmetik tersebut mengandung bahan kimia yang berbahaya bagi kesehatan manusia, tidak memiliki izin edar dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan dan tidak sesuai dengan ketentuan baik persyaratan mutu, keamanan, kemanfaatan dan dapat merugikan masyarakat serta membahayakan kesehatan masyarakat.

Setiap pelaku usaha yang mengedarkan kosmetik haruslah memenuhi Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika. Terkait dengan pelaku usaha yang memperjualkan kosmetik yang tidak memenuhi standar, jika termasuk dalam kategori non-projustitia pihak Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Pekanbaru akan memberikan sanksi administratif. Yang mana sanksi administratif ini diatur dalam pasal 10 Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika. Sedangkan apabila pelaku usaha tersebut tetap melakukan perbuatan mengulang dan dianggap dapat membahayakan kesehatan masyarakat maka termasuk dalam kategori projustitia dan dapat merujuk pada

pasal 196 dan pasal 197 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Berdasarkan peraturan kepala badan pengawas obat dan makanan nomor HK. 00.05.1.23.3516 tentang izin edar pasal 7 dijelaskan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan dalam peraturan ini dapat dikenakan sanksi administrasi berupa :

1. Peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali
2. Penghentian sementara kegiatan produksi dan distribusi;
3. Pembekuan dan/atau pembatalan surat persetujuan;
4. Penarikan produk dari peredaran dan pemusnahan.

Berbagai cara dilakukan oleh para pelaku usaha kosmetik ilegal tersebut untuk memasarkan produknya guna meraup banyak keuntungan tanpa memperhatikan kandungan yang ada di dalam kosmetik tersebut. Padahal kandungan yang ada di dalam kosmetik ilegal tersebut dapat menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan.

Hukum juga bertujuan sebagai sarana pengendalian sosial. Aktualisasi dari tujuan hukum ini dapat diciptakan oleh para hakim dengan putusan hukum. Putusan hukum yang maksimal akan memberikan dampak terhadap para pelaku usaha kosmetik ilegal menjadi jera untuk mengulangi perbuatannya. Sebaliknya, apabila putusan ini kurang efektif dalam penjeraan pelaku usaha kosmetik ilegal tersebut, maka pelaku usaha kosmetik ilegal

akan semakin bertambah. Tidak menutup kemungkinan pelaku usaha kosmetik ilegal tersebut tidak akan jera jika hukumannya yang kurang efektif.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Seti Sumartini pada tanggal 23 Januari 2022, beliau selaku pegawai Balai Besar Badan Pengawas Obat Dan Makanan Di Pekanbaru Bagian Penindakan (PFM Ahli Madya), dalam melakukan penindakan, Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Pekanbaru bekerja sama dengan beberapa sektor lain, seperti : Satpol PP, Kepolisian, Dinas Kesehatan maupun Ditreskrimsus POLDA Riau. Dalam upaya peningkatan peran Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Pekanbaru dalam peredaran kosmetik ilegal yang dilakukan oleh pelaku usaha kosmetik ilegal, salah satunya yaitu melalui kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) yang telah dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Pekanbaru pada berbagai sarana ritel. Kegiatan KIE “ayo cek KLIK sebelum berbelanja” dilakukan sebagai materi edukasi kepada masyarakat serta memberikan informasi dan membantu masyarakat dalam memilih obat dan makanan khususnya kosmetik yang aman sebelum berbelanja.

Cek KLIK yaitu : Cek kemasan (pastikan kemasan produk dalam kondisi baik, tidak berlubang, sobek, karatan, penyok, dsb), Cek label (baca informasi produk yang tertera pada labelnya dengan cermat), Cek izin edar (pastikan produk yang ingin dibeli memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat Dan Makanan, izin edar tersebut dapat dicek melalui aplikasi cek BPOM atau

BPOM Mobile), Cek kedaluarsa (saat membeli suatu produk, pastikan tidak melebihi masa kedaluarsa).

Pada penelitian ini, peneliti membagikan kuesioner kepada pelaku usaha yaitu sebagai berikut :

1. Pelaku RN

Berdasarkan kuesioner yang telah peneliti bagikan melalui Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Pekanbaru pada 20 Januari 2022, bahwa RN adalah pengedar kosmetik ilegal yang beralamat di Jalan Riau Ujung yang ditangkap oleh Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Pekanbaru pada 4 Februari 2020, RN mendapatkan kosmetik tersebut dikirim dari suppliernya di Jakarta. Yang mana RN membeli kosmetik ilegal tersebut sesuai dengan permintaannya. Dan alasan RN menjual kosmetik ilegal tersebut adalah karena modalnya yang sedikit dan profitnya yang besar. Berdasarkan pengakuan RN, kosmetik yang ia jual adalah kosmetik pemutih wajah secara instan dan ia juga telah mengetahui bahwa kosmetik yang ia jual mengandung merkuri. RN tetap menjual kosmetik ilegal tersebut meskipun ia mengetahui bahwa kosmetik tersebut mengandung merkuri karena masyarakat juga tidak ada yang komplek terkait dengan kosmetik ilegal yang dijualnya dan harga kosmetik ilegal tersebut yang relatif murah dan terjangkau di kantong masyarakat.

2. Pelaku WA

Berdasarkan kuesioner yang telah peneliti bagikan melalui Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru pada 20 Januari 2022, bahwa WA adalah pengedar kosmetik ilegal yang beralamat di daerah Tampan yang tertangkap oleh Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Pekanbaru pada 4 Maret 2020. WA mendapatkan kosmetik ilegal tersebut dari rekannya yang berada di Medan. WA juga mengetahui bahwa kosmetik yang dijualnya mengandung bahan-bahan berbahaya. Alasan WA menjual kosmetik ilegal tersebut karena banyaknya peminat dan besarnya profit yang diperolehnya. Sebelumnya WA sudah pernah di razia oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru, tetapi karena tidak terlalu banyak produk kosmetik yang dijualnya, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru hanya melakukan penyitaan terhadap kosmetik ilegal tersebut. Namun pada kali ini Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Pekanbaru melakukan penangkapan karena kosmetik ilegal yang tertangkap dalam jumlah yang banyak. WA mengatakan bahwa kosmetik ilegal tersebut dijualnya karena masyarakat juga banyak yang cocok dengan kosmetik ilegal tersebut dan harganya juga yang murah jika dibandingkan dengan kosmetik yang ada izin edar dari Badan Pengawas Obat Dan Makanan.

Menurut data yang diperoleh peneliti dari Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Pekanbaru, Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di

Pekanbaru benar telah melakukan penindakan terhadap sebuah rumah dan gudang kosmetik illegal di Jl. Riau Ujung pada 4 Februari 2020 dengan inisial RN. Yang mana kosmetik Illegal yang dijual RN kebanyakan adalah kosmetik pemutih wajah. Ditemukan kosmetik TIE yang terdiri dari 121 jenis item. Barang bukti yang ditemukan oleh petugas Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Pekanbaru memiliki nilai sebesar Rp. 971.621.847,- pelanggaran terkait mendistribusikan sediaan farmasi berupa kosmetika TIE sebagaimana dimaksud dalam pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Lalu selanjutnya pada tanggal 4 Maret 2020, Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Pekanbaru juga kembali melakukan penindakan di sebuah rumah kontrakan yang berada di daerah Tampan, Pekanbaru dengan tersangka berinisial WA. Yang mana tersangka tersebut mengedarkan cream pemutih. Dalam penindakan tersebut, Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Pekanbaru memperoleh 41 macam barang bukti yang terdiri dari 9.247 barang yang diperkirakan memiliki nilai Rp. 243.259.000,-

Berdasarkan kuisioner yang telah dibagikan peneliti kepada pelaku usaha kosmetik illegal tersebut, peneliti dapat menyimpulkan beberapa faktor penyebab pelaku usaha mengedarkan kosmetik illegal tersebut yaitu :

1. Sulitnya ekonomi

Sulitnya mencari pekerjaan merupakan salah satu faktor yang menyebabkan banyak orang mengalami kesulitan ekonomi, ditambah lagi

dengan meningkatnya tuntutan kebutuhan hidup yang menyebabkan orang menghalalkan segala cara demi bertahan hidup, salah satunya yaitu dengan menjual kosmetik ilegal. Hal tersebut membuat pelaku usaha untuk mengedarkan kosmetik ilegal tanpa memikirkan resiko negatif yang ditimbulkan dari pemakaian kosmetik ilegal tersebut.

2. Banyaknya permintaan

Kosmetik ilegal biasanya memiliki harga yang jauh lebih murah dari kosmetik pada umumnya. Selain harganya yang murah juga reaksi atau perubahan yang ditimbulkan dari pemakaian kosmetik ilegal tersebut juga lebih cepat. Hal inilah yang menarik konsumen untuk membeli kosmetik ilegal tersebut. Tidak jarang konsumen ingin tampil cantik namun enggan mengeluarkan banyak biaya untuk membeli kosmetik yang aman. Jalan salah satunya yang dipilih konsumen adalah dengan menggunakan kosmetik ilegal karna harganya juga yang relatif murah dan hasilnya juga yang cepat.

3. Besarnya profit

Tingginya permintaan kosmetik ilegal yang diedarkan oleh pelaku usaha tersebut yang dimanfaatkan oleh pelaku usaha untuk meraup banyak keuntungan. Tentunya semakin banyak peminat kosmetik ilegal tersebut maka semakin besar pula keuntungan yang didapatkan oleh pelaku usaha. Hal ini juga yang membuat pelaku kosmetik ilegal tersebut semangat dalam mengedarkan dagangannya.

4. Kurangnya pengawasan

Kurangnya pengawasan terhadap barang yang masuk di wilayah Pekanbaru juga mengakibatkan mudahnya kosmetik ilegal tersebut beredar. Selain itu juga peran dari pihak-pihak terkait dalam pengawasan kosmetik ilegal tersebut seharusnya lebih intensif ketika melihat semakin bertambahnya peredaran kosmetik ilegal yang dijual oleh pelaku usaha tersebut.

Pada penelitian ini, peneliti juga mewawancarai korban kosmetik ilegal, diantaranya :

1. Korban RA

Berdasarkan wawancara dengan korban RA pada tanggal 27 Januari 2022, korban merupakan seorang ibu rumah tangga yang tinggal di kebundurian, awalnya korban tidak memiliki masalah pada wajahnya, namun karena tertarik oleh kosmetik yang ditawarkan oleh pelaku usaha tersebut, korban tertarik untuk menggunakan kosmetik ilegal tersebut. Kosmetik tersebut adalah jenis HN, korban membeli kosmetik tersebut seharga Rp. 100.000,-.

Pada awal penggunaan kosmetik tersebut, wajah korban semakin bagus dan cerah hanya dalam kurun waktu 2 minggu saja. Namun setelah pemakaian kosmetik ilegal tersebut selama berbulan-bulan, di wajah korban timbul bintik-bintik hitam dan korban juga mulai memberhentikan pemakaian kosmetik ilegal tersebut. Setelah diberhentikan, wajah korban

langsung tidak secerah awalnya. Sehingga korban merasa dirugikan karena kejadian tersebut. Namun korban tidak melaporkan kejadian tersebut kepada Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Pekanbaru karena korban tidak mengerti bagaimana cara melaporkannya.

2. Korban AR

Berdasarkan wawancara korban pada 27 Januari 2022 bahwa korban adalah seorang ibu rumah tangga yang beralamat di selero. Korban sangat ingin wajahnya putih dan glowing, untuk itu korban membeli kosmetik ilegal jenis tabita dengan harga Rp. 200.000,-. Yang mana kosmetik tersebut didapatkannya dari temannya yang menjual kosmetik tersebut. Dalam seminggu pemakaian wajah korban langsung putih cerah. Tapi semakin putih wajah korban, semakin tipis pula kulit wajahnya yang menyebabkan terlihatnya urat-urat yang ada di pipi korban. Karena itu, korban memberhentikan pemakaian kosmetik ilegal tersebut. Setelah diberhentikan selama 3 hari, wajah korban iritasi dan muncul bruntusan di jidat korban. Padahal sebelum pemakaian kosmetik ilegal tersebut, wajah korban tidak ada masalah apapun. Karena kejadian tersebut, korban merasa dirugikan. Namun korban juga tidak melaporkan kejadian tersebut kepada Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Pekanbaru dengan alasan tidak ingin ribet.

3. korban VR

Berdasarkan wawancara dengan VR pada 03 Februari 2022, VR adalah seorang siswi SMK yang. VR menggunakan kosmetik ilegal

tersebut karena ingin menghilangkan bekas jerawat di wajahnya. VR menggunakan kosmetik jenis HN seharga RP. 100.000,-. VR membeli kosmetik tersebut di salah satu toko kosmetik didaerahnya. Namun setelah menggunakan kosmetik tersebut wajah korban iritasi. Bukannya menghilangkan bekas jerawat, justru menimbulkan jerawat baru. Sehingga korban langsung memberhentikan pemakaian kosmetik tersebut dan langsung membeli kosmetik yang BPOM dan jelas izin edarnya. Namun korban juga tidak melaporkan kejadian tersebut kepada Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Pekanbaru dengan alasan tidak mengetahui prosedur cara melapor dan takut ribet.

4. Korban LL

Berdasarkan wawancara dengan LL pada 03 Februari 2022, LL merupakan seorang buruh pabrik. LL menggunakan kosmetik ilegal jenis temulawak yang dibelinya dipasar seharga Rp. 30.000.- LL mengaku bahwa pada pertama kali penggunaan kosmetik ilegal temuawak tersebut wajahnya terasa panas dan terkelupas. LL mengira itu hanya biasa saja. Namun dalam 1 bulan pemakaian kosmetik tersebut, wajahnya muncul bintik-bintik hitam seperti flek. Karna LL merasa bintik-bintik hitamnya semakin banyak diwajahnya, diapun memberhentikan pemakaian kosmetik tersebut. LL tidak melaporkan kejadian tersebut kepada Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan karena LL tidak mengetahui apa itu Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan.

5. Korban PR

Berdasarkan wawancara dengan PR pada 06 Februari 2022, PR merupakan seorang buruh cuci di Pekanbaru. PR menggunakan kosmetik ilegal jenis cream99 yang dibelinya di pasar seharga Rp. 25.000.- RR membelinya karena penjual kosmetik ilegal tersebut mengklaim bahwa cream99 bisa untuk menghilangkan flek di wajahnya. Karena itulah RR tertarik untuk mencobanya. Sebulan pemakaian flek di wajah RR tidak juga berkurang, justru wajahnya juga semakin kusam. Karena itu RR tidak melanjutkan pemakaian kosmetik ilegal cream99 tersebut. RR juga tidak melaporkan kejadian tersebut kepada Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan karena RR tidak paham prosedur pengaduan ke Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan.

6. Korban DS

Berdasarkan wawancara dengan ds pada 06 Februari 2022, DS merupakan seorang siswi SMA di Pekanbaru. DS menggunakan kosmetik ilegal jenis melanox yang dibelinya seharga Rp. 150.000,-. DS membeli kosmetik ilegal tersebut di apotik Pekanbaru. Awalnya DS menggunakan kosmetik ilegal jenis melanox tersebut karena DS ingin wajahnya glowing. Selang 6 bulan dari pemakaian kosmetik tersebut. DS memberhentikan pemakaian kosmetik tersebut karena DS merasa kulit wajahnya semakin tipis. Awalnya DS tidak tahu bahwa melanox adalah kosmetik ilegal. Akhirnya pada saat DS konsultasi dengan seorang dokter kecantikan di Pekanbaru, barulah DS mengetahui bahwa melanox tersebut mengandung

bahan-bahan yang berbahaya untuk kulit. Namun, DS tidak melaporkan hal tersebut kepada Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan dengan alasan DS tidak mengerti apa yang harus dilakukan selanjutnya.

7. Korban NT

Berdasarkan wawancara dengan NT pada 10 Februari 2022, NT adalah seorang mahasiswi di sebuah perguruan tinggi di Pekanbaru. NT sangat ingin wajahnya cerah dan glowing, karena itu dia membeli cream tabita dari seorang temannya. Karena melihat testimoni yang ditunjukkan oleh penjual tersebut. NT membeli kosmetik tabita tersebut seharga Rp. 200.000,- pada hari kedua pemakaian kosmetik tersebut, wajah NT memerah dan kering serta terjadinya pengelupasan di kulit wajah NT. Namun selang beberapa hari kemudian, wajahnya tetap seperti itu dan akhirnya NT memberhentikan pemakaian kosmetik tabita tersebut karena takut wajahnya rusak. Akhirnya NT mendatangi sebuah klinik kecantikan di Pekanbaru untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Namun NT tidak melaporkan kejadian tersebut kepada Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan dengan alasan NT tidak peduli dengan kosmetik ilegal tersebut.

8. Korban SP

Berdasarkan wawancara dengan SP pada 10 Februari 2022, SP merupakan seorang mahasiswi di sebuah perguruan tinggi di Pekanbaru. SP menggunakan kosmetik ilegal jenis hn yang dibelinya di sebuah toko kosmetik di Pekanbaru dengan harga Rp. 80.000,- SP menggunakan kosmetik ilegal jenis HN tersebut sudah hampir 6 bulan. Selang bulan

ketujuh, SP mulai merasakan iritasi pada wajahnya, wajah DS merasakan gatal dan mulai tumbuh jerawat-jerawat besar. Karena itu DS memberhentikan pemakaian kosmetik tersebut karena takut wajahnya semakin rusak. Meski merasa dirugikan, SP tidak melaporkan hal tersebut kepada Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan karena tidak terlalu peduli terhadap hal-hal yang seperti itu.

9. Korban ND

Berdasarkan wawancara dengan ND pada 15 Februari 2022, ND menggunakan kosmetik ilegal jenis temulawak yang dibelinya di apotek dekat rumahnya dengan harga Rp. 25.000,-. ND membeli kosmetik ilegal jenis temulawak tersebut karena ND ingin menghilangkan jerawat di wajahnya. Namun, pada hari pertama menggunakan temulawak tersebut, wajah ND gatal dan iritasi kemerahan. ND berpikir mungkin itu hanya reaksi biasa. Selang satu minggu, jerawat di wajah ND tidak kunjung berkurang, bahkan menimbulkan jerawat baru. ND pun langsung memberhentikan menggunakan temulawak tersebut dan beralih ke kosmetik wardah yang sudah pasti aman digunakan karena sudah ada izin edarnya. ND tidak ada melaporkan kejadian tersebut kepada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru karena ND kurang paham apa itu Badan Pengawas Obat Dan Makanan.

10. Korban AN

Berdasarkan wawancara dengan AN pada 15 Februari 2022, AN menggunakan kosmetik ilegal jenis HN. AN menggunakan kosmetik HN

sudah 2 tahun. Dimana AN membelinya di salah satu temannya yang berada di Pekanbaru dengan harga Rp. 120.000,-. AN menggunakan kosmetik HN karena tertarik dengan hasil instan yang diberi tahu oleh penjualnya. Saat AN mencoba kosmetik tersebut, memang benar dalam seminggu wajahnya langsung bersih dan cerah. Namun saat pemakaian di tahun ke dua, kulit wajah AN terlihat semakin tipis dan urat-urat di wajahnya pun terlihat. Karena itulah AN memberhentikan pemakaian kosmetik HN tersebut. Dan ketika berhenti memakai kosmetik HN, hanya dalam hitungan hari wajahnya kembali seperti semula bahkan meninggalkan flek hitam disekitaran pipi. Dan karena itulah AN tidak ingin menggunakan kosmetik HN lagi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan korban kosmetik ilegal tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan. Perlunya sosialisasi kepada masyarakat terhadap bahaya dari penggunaan kosmetik ilegal tersebut dan bagaimana prosedur yang dilakukan apabila ada korban maupun pelaku usaha dari kosmetik ilegal dan bagaimana cara melapor kepada Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Pekanbaru apabila ada pelaku usaha kosmetik ilegal maupun korban dari kosmetik ilegal. Dan masih banyak juga masyarakat yang tidak tahu bagaimana cara mengecek kosmetik yang aman untuk digunakan. Sosialisasi kepada masyarakat merupakan hal yang tidak kalah penting dalam menentukan keberhasilan pengawasan peredaran kosmetik ilegal. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai kosmetik ilegal tersebut

harus dilakukan sosialisasi agar masyarakat ikut serta berpartisipasi dalam melakukan pengawasan peredaran kosmetik ilegal. Kurangnya sosialisasi Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Pekanbaru kepada masyarakat ke daerah-daerah kecil mengakibatkan partisipasi masyarakat selaku konsumen terhadap kosmetik ilegal juga masih sangat rendah.

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti dari Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Pekanbaru, bahwa dari kurun waktu 2016-2021 tidak adanya laporan masyarakat terkait peredaran kosmetik ilegal. Ini menandakan bahwa kurangnya kesadaran masyarakat terhadap peredaran maupun bahaya kosmetik ilegal tersebut. Masyarakat juga kurang berpartisipasi dalam menanggulangi peredaran kosmetik ilegal tersebut. Padahal apabila masyarakat juga ikut berpartisipasi dalam pengawasan peredaran kosmetik ilegal, maka peredaran kosmetik ilegal tersebut akan dapat ditanggulangi. Dan masyarakat juga beranggapan bahwa melaporkan pelaku usaha kosmetik ilegal tersebut kepada Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan hanya membuang-buang waktu dan memerlukan biaya yang besar. Menurut peneliti masih banyaknya konsumen yang masih enggan melaporkan pelaku usaha yang menjual kosmetik ilegal tersebut dikarenakan konsumen berfikir bahwa melaporkan pelaku usaha tersebut kepada badan besar pengawas obat dan makanan akan memakan waktu jika harus datang ke Badan Pengawas Obat Dan Makanan. Konsumen lebih memilih untuk tidak membeli produk tersebut kembali dan mereka pun tidak perlu repot-repot untuk melaporkan pelaku usaha tersebut karena sudah kewajiban dan tugas dari Balai Besar Pengawas

Obat Dan Makanan untuk mengawasi peredaran produk-produk kosmetik yang ilegal yang diperjualbelikan dipasaran. Adapun korban dari penggunaan kosmetik ilegal tersebut hanya menempuh jalur musyawarah dengan pelaku usaha kosmetik ilegal yang mana korban dari penggunaan kosmetik ilegal tersebut hanya memberikan peringatan kepada pelaku usaha tersebut agar selalu memperhatikan kualitas dagangannya.

Adapun seharusnya agar partisipasi masyarakat meningkat maka balai besar pengawas obat dan makanan di pekanbaru juga harus meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat baik di kota maupun di daerah-daerah kecil. Karena jarang sekali Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Pekanbaru melakukan sosialisai ke daerah-daerah seperi kampar, kuansing, dsb. Justru masyarakat-masyarakat di daerah-daerah kecil lah yang awam akan bahaya dari kosmetik ilegal tersebut.

Kurangnya sosialisasi akan bahaya dari penggunaan kosmetik ilegal tersebut juga mengakibatkan pelaku usaha semakin bebas memperjualbelikan kosmetik ilegal karena masyarakat juga tidak perduli dan lebih memilih menggunakan kosmetik yang sedang tren untuk dgunakan. Oleh karena itu diharapkan Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Pekanbaru lebih sering untuk melakukan sosialisasi agar dapat meningkatkan pengawasan dan untuk meminimalisir beredarnya kosmetik ilegal tersebut.

Pada umumnya kosmetik ilegal yang beredar di pasaran tidak akan meninggi apabila permintaan masyarakat rendah. Namun disini masyarakat

juga berperan dalam angka tersebut, yang mana masyarakat hanya tergiur dengan harga yang murah, reaksi yang cepat tanpa memikirkan efek yang akan ditimbulkannya apabila pemakaian kosmetik ilegal tersebut dalam jangka waktu yang lama. Padahal penggunaan kosmetik ilegal tersebut dapat berdampak juga untuk kesehatan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Seti Sumartini selaku Pegawai Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Pekanbaru di Bidang Penindakan (PFM Ahli Madya), Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Pekanbaru juga melakukan sidak ke pasar-pasar, ke kampus maupun ke sekolah-sekolah. Namun sidak tersebut tidak menentu jadwalnya. Karna Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Pekanbaru terkadang melakukan sidak setiap 3 (tiga) bulan sekali atau 6 (enam) bulan sekali. Dikarenakan ketika mendapatkan laporan dari masyarakat terkait peredaran kosmetik ilegal, Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Pekanbaru tidak langsung menyidak tempat tersebut. Tetapi, Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Pekanbaru akan melakukan investigasi kembali terkait laporan tersebut dan membutuhkan proses yang berbulan-bulan. Tentunya proses ini sangat lama yang dapat mengakibatkan kaburnya pelaku usaha kosmetik ilegal tersebut. Dan apabila ada pelaku usaha penjual kosmetik ilegal yang masi taraf kecil, maka pelaku usaha tersebut akan dibina oleh Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Pekanbaru. Namun apabila ada pelaku usaha yang sudah taraf besar, maka Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Pekanbaru akan membinasakan pelaku usaha tersebut.

Seharusnya sebelum kosmetik tersebut diedarkan, pelaku usaha harus mendaftarkan kosmetik tersebut kepada Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan. Lalu nantinya Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan akan memberikan izin edar sebagai bentuk persetujuan pendaftaran kosmetik tersebut. Untuk mengedarkan kosmetik di wilayah indonesia pelaku usaha harus memenuhi persyaratan izin edar meskipun dengan melalui proses yang panjang dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Namun karena biaya yang dikeluarkan tidak sedikit untuk mendaftarkan suatu produk, maka muncullah kenakalan pelaku usaha tersebut dengan mengedarkan kosmetik tanpa mendaftarkan kosmetik tersebut dahulu kepada Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan. Hal inilah yang mengakibatkan terjadinya banyaknya kosmetik illegal yang beredar di pasaran. Pelaku usaha yang mengedarkan kosmetik illegal tersebut membuat kesehatan masyarakat yang menggunakannya terancam akan terkena berbagai macam penyakit yang ditimbulkan dari penggunaan kosmetik illegal yang diperjualbelikannya. Karena di dalam kandungan kosmetik illegal yang beredar banyak dijumpai berbagai macam zat-zat berbahaya seperti *merkuri* yang dapat menyebabkan kanker dan dapat mengakibatkan kecacatan pada janin, *hydroquinone* yang dapat menyebabkan iritasi kulit, kulit menjadi merah dan rasa terbakar serta dapat menyebabkan *ochronosis* (kulit bewarna kehitaman) dan kemungkinan bersifat *irreversible* (tidak dapat dipulihkan), *asam retinoat* yang dapat menyebabkan kecatatan pada jain dan dapat juga menyebabkan kulit kering dan pengelupasan berlebihan, bahan pewarna merah K3 (C1 15585), K10 (*Rhodamin B*) dan

jingga k1 (C1 12075) yang dapat menyebabkan kanker dan juga dapat menimbulkan gangguan fungsi hati dan kanker hati, *Phytonadione* (vitamin K) dapat menyebabkan reaksi alergi pada kulit (*allergic contact dermatitis*), dan *steroid triamsinolon asetonida* dapat menyebabkan reaksi *hipersentivitas* pada kulit (*steroid dermatitis*). (Hadi M. K., 2013, hal. 12)

B. Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Pekanbaru dalam menangani pelaku usaha yang menjual kosmetik ilegal tersebut

Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan berpusat di Jakarta. Namun ada pembantunya yang merupakan “perpanjangan tangan” di setiap daerahnya. Khusus Riau terbagi dalam 12 loka. Loka Dumai bersama dengan Bengkalis. Loka Indragiri Hilir bersama dengan Indragiri Hulu. Dan loka Pekanbaru yang membawahi 8 wilayah diantaranya : Pekanbaru, Kampar, Pelalawan, Rokan Hilir, Kuansing, Rokan Hulu, Siak dan Meranti. Dalam melakukan penindakan terhadap pelaku usaha kosmetik ilegal, Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Pekanbaru masih memiliki hambatan baik eksternal maupun internal diantaranya :

1. Hambatan Eksternal

a. Faktor hukumnya sendiri

Negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum. Maka setiap tindakan yang bertentangan dengan Pancasila atau Undang-undang dasar 1945 sebagai dasar hukum yang paling hakiki disamping produk hukum lainnya maka akan diberikan sanksi yang

berlaku. Hukum tersebut harus ditegakkan guna terwujudnya cita-cita bangsa indonesia yang terdapat dalam pembukaan undang-undang dasar 1945 dalam alenia ke empat yang berbunyi “untuk membentuk suatu pemerintahan negara indonesia yang melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Namun hukum pada kenyataannya, tidak selalu sesuai dengan apa yang tertulis di dalam undang-undang. Yang mana dalam menanggulangi peredaran kosmetik ilegal tersebut, balai besar pengawas obat dan makanan di pekanbaru harus berdasarkan hukum yang telah terkodifikasi :

1. Kitab undang-undang hukum pidana
2. Kitab undang-undang hukum acara pidana
3. Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen
4. Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan
5. Peraturan menteri kesehatan republik indonesia nomor 1176/Menkes/Per/VIII/2010 tentang kosmetik
6. Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika

b. Faktor aparat penegak hukum

Dalam penanggulangan kosmetik ilegal selain dilakukan oleh penyidik kepolisian republik indonesia, juga dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil balai besar pengawas obat dan makanan di pekanbaru. Yang mana dalam penindakan pelaku usaha kosmetik ilegal tersebut, balai besar pengawas obat dan makanan di pekanbaru bekerja sama dengan sektor lain, seperti : Satpol PP, Kepolisian, Dinas Kesehatan maupun Ditreskrimsus POLDA Riau. Balai besar pengawas obat dan makanan di pekanbaru mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun dalam penindakan langsung ke lapangan, apabila ada laporan terkait pelaku usaha kosmetik ilegal, balai besar pengawas obat dan makanan di pekanbaru akan melakukan investigasi kembali terkait laporan tersebut dan mana membutuhkan proses yang berbulan-bulan. Tentunya proses ini sangat lama yang dapat mengakibatkan kaburnya pelaku usaha kosmetik ilegal tersebut.

c. Kurangnya pengetahuan masyarakat

Berdasarkan wawancara dengan ibu seti sumartini, selaku pegawai balai besar pengawas obat dan makanan (PFM Ahli Madya), yang menjadi kendala balai besar pengawas obat dan makanan sendiri adalah faktor dari masyarakatnya yang mana kurangnya pengetahuan masyarakat terkait kosmetik ilegal dan masih banyaknya masyarakat

yang enggan melapor ketika ada pelaku usaha peredaran kosmetik ilegal. Serta masyarakat juga kurang berkoordinasi dengan balai besar pengawas obat dan makanan terkait kosmetik ilegal yang beredar. Selaku korban dari penggunaan kosmetik ilegal juga tidak melakukan pelaporan atas kerugian dari mengkonsumsi produk-produk kosmetik ilegal tersebut. Karena kurangnya laporan dari masyarakat juga mengakibatkan balai besar pengawas obat dan makanan di pekanbaru harus melakukan penyidikan sendiri. Kurangnya pengetahuan masyarakat terkait kosmetik yang baik dan benar yang dijual di pasaran dan banyaknya macam-macam kosmetik yang bermunculan sehingga banyak masyarakat yang memilih kosmetik dengan hasil yang instan tanpa mengetahui dampak negatif yang akan ditimbulkan jika kosmetik tersebut digunakan dalam jangka waktu yang lama. Dan harga dari kosmetik ilegal juga relatif lebih murah sehingga sangat mudah diperjual belikan kepada masyarakat.

d. Luasnya wilayah pengawasan

Balai besar pengawas obat dan makanan di pekanbaru, khususnya loka pekanbaru memegang 8 daerah diantaranya pekanbaru, kampar, pelalawan, rokan hulu, rokan hilir, kuansing, siak dan meranti. Di daerah pekanbaru sendiri terdiri dari 15 kecamatan, daerah kampar yang memiliki 21 kecamatan, daerah pelalawan yang memiliki 12 kecamatan, daerah rokan hulu yang memiliki 16 kecamatan, daerah rokan hilir yang memiliki 15 kecamatan, daerah kuansing yang

memiliki 15 kecamatan, daerah siak yang memiliki 14 kecamatan serta daerah meranti yang memiliki 9 kecamatan. Tentunya dengan jumlah pegawai balai besar pengawas obat dan makanan di pekanbaru yang hanya berjumlah 98 orang hal ini tidak seimbang dengan luas wilayah pengawasannya. Karena kurang maksimalnya pengawasan tersebutlah yang menjadikan masih adanya peredaran kosmetik ilegal.

2. Hambatan Internal

- a. Kurangnya jumlah pegawai Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Pekanbaru

Berdasarkan wawancara dengan ibu Seti Sumartini bahwa hambatan dalam penanganan peredaran kosmetik ilegal dikarenakan masih kurangnya jumlah pegawai Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Pekanbaru khususnya dalam bagian penindakan. Yang mana bagian penindakan ini tidak hanya menyelidiki tindak pidana peredaran kosmetik ilegal tetapi juga menangani masalah obat dan makanan. Dan khusus loka pekanbaru sendiri memegang 8 wilayah sehingga Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Pekanbaru dalam menangani pelaku usaha peredaran kosmetik ilegal tersebut sangat tidak maksimal.

- b. Masih kurangnya kualitas SDM Pegawai Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Pekanbaru

Latar belakang pendidikan pegawai Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Pekanbaru juga kurang berkualitas dilihat dari tidak

semua pegawai Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Pekanbaru tersebut merupakan lulusan dan latar belakang dari sarjana. Dari data yang diperoleh peneliti, jumlah pegawai Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Pekanbaru ada 98 orang. Jumlah laki-laki 20 orang dan jumlah perempuan 78 orang. Dari 98 orang jumlah pegawai Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Pekanbaru tidak semua memiliki latar belakang sarjana dengan tabel sebagai berikut :

Table 3.1

Jumlah pegawai Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Pekanbaru

No	Pendidikan	Jumlah
1	S2	13 orang
2	S1	26 orang
3	SLTA	19 orang
4	D3	9 orang
5	Profesi apoteker	29 orag
3	D1 STLKF	2 orang
	Jumlah	98 orang

Dari tabel diatas dapat dilihat ada 19 orang pegawai dari Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Pekanbaru yang hanya tamatan SLTA. yang mana di bangku SLTA tersebut tentunya tidak mempelajari tentang kosmetik illegal, penyidikan dan juga penyelidikan sehingga

dianggap kurang mengetahui tentang hukum. Faktor terpenting juga pada aparat penegak hukumnya dalam menangani pelaku usaha peredaran kosmetik ilegal yang dimulai dari tingkat investigasi sampai dengan penindakan maupun eksekusinya. Sehingga sangat dibutuhkan latar belakang pendidikan sarjana seperti sarjana hukum agar terjalannya dengan baik penegakan hukum pelaku usaha peredaran kosmetik ilegal ini.

Dalam menanggulangi pelaku usaha peredaran kosmetik ilegal, Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di pekanbaru melakukan beberapa upaya diantaranya :

a. Melakukan fungsi pre-market

Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Pekanbaru melakukan pengawasan yang mana pengawasan ini mencakup pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar. Pengawasan Sebelum Beredar yang dimaksud adalah Pengawasan Obat dan Makanan sebelum beredar sebagai tindakan pencegahan untuk menjamin Obat dan Makanan yang beredar memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk yang ditetapkan. pengawasan selama beredar yaitu pengawasan Obat dan Makanan selama beredar untuk memastikan Obat dan Makanan yang beredar memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk yang ditetapkan serta tindakan penegakan hukum. Apabila berdasarkan pengawasan sebelum

beredar kosmetik tersebut dianggap telah memenuhi syarat untuk diedarkan, maka Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan akan memberikan nomor izin edar. Berdasarkan nomor izin edar tersebutlah maka produk kosmetik dapat diedarkan.

b. Melakukan razia terhadap pelaku usaha penjual kosmetik

Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Pekanbaru selalu melakukan razia/sidak langsung kelapangan. Dalam hal ini Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan melakukan pengecekan terhadap kosmetik yang tidak terdaftar ke Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan dan produk yang mengandung bahan-bahan yang dilarang digunakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jika terdapat kosmetik yang tidak sesuai dengan standar Badan Pengawas Obat Dan Makanan , maka Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Pekanbaru akan memberikan teguran kepada pelaku usaha tersebut dengan tujuan agar tidak lagi mengedarkan kosmetik yang tidak sesuai standar tersebut.

c. Memberikan sanksi kepada pelaku usaha kosmetik illegal

Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di pekanbaru juga memberikan sanksi kepada pelaku usaha yang menjual kosmetik illegal. Yang mana bisa dikenakan sanksi administratif maupun sanksi pidana. Dan juga Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di pekanbaru melakukan pemusnahan kosmetik yang tidak sesuai dengan standar Badan Pengawas Obat Dan Makanan. Sebelum

dilakukan penangkapan terhadap pelaku usaha peredaran kosmetik ilegal tersebut, Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Pekanbaru sudah memberikan peringatan kepada pelaku usaha kosmetik ilegal tersebut. Namun apabila pelaku usaha kosmetik ilegal tersebut melakukan perbuatan yang mengulang dan dianggap dapat membahayakan kesehatan masyarakat, maka Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Pekanbaru akan melakukan penangkapan dan akan membawa kasus tersebut ke dalam proses hukum.

d. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat

Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Pekanbaru juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat baik di pasar-pasar, dikampus maupun di sekolah-sekolah. Dan dijelaskan mengenai bahaya dari penggunaan kosmetik ilegal tersebut dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Sehingga masyarakat juga mengetahui dan memahami bahaya dari penggunaan kosmetik ilegal tersebut dan lebih berhati-hati lagi dalam membeli kosmetik.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti tentang Tinjauan Kriminologi Terhadap Peredaran Kosmetik Illegal Oleh Pelaku Usaha Di Pekanbaru maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam peredaran kosmetik illegal yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Pekanbaru, ada beberapa faktor penyebab pelaku usaha menjual yang menjual kosmetik illegal tersebut yaitu : sulitnya ekonomi, banyaknya permintaan, besarnya profit dan kurangnya pengawasan.
2. Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Pekanbaru dalam menanggulangi peredaran kosmetik illegal diantaranya : melakukan fungsi pre-market, melakukan razia terhadap pelaku usaha kosmetik, memberikan sanksi kepada pelaku usaha kosmetik illegal serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait bahaya dari penggunaan kosmetik illegal tersebut.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti tentang Tinjauan Kriminologi Terhadap Peredaran Kosmetik Illegal Oleh Pelaku Usaha Di Pekanbaru peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Diharapkan agar Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Pekanbaru lebih meningkatkan pengawasan agar pelaku usaha kosmetik illegal tersebut tidak bertambah.
2. Diharapkan agar Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Pekanbaru untuk lebih rutin melakukan razia terkait peredaran kosmetik illegal tersebut agar peredaran kosmetik illegal dapat ditanggulangi dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Adang, Y. (2013). *Kriminologi*. Bandung: Refika Aditama.
- Alam, A., & Ilyas, A. (2018). *Kriminologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana.
- Ali, M. (2012). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Al-Musdin, M. B. (2003). *Bahaya Kosmetik*. Rembang: Pustaka Anisah.
- Anwar, Y., & Adang. (2010). *Kriminologi*. Bandung: Pt. Refika Aditama.
- Asikin, Z. (2012). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pt. RajaGrafindo Persada.
- Bonger, W. (2005). *Pengantar Tentang Kriminologi*. Jakarta: Ghalia.
- Fauziah, Koeswinarno, Atieqah, S., Abidin, Z., Fakhruddin, Rosyidi, A., et al. (2020). *Kesiapan Pelaku Usaha Terhadap Implementasi Mandatory UU Nomor 33 Tahun 2014*. Jakarta: Litbangdiklat Press.
- Hadi, A., & Mukhlis. (2012). *Kriminologi Dan Viktimologi*.
- Hagan, F. E. (2013). *Pengantar Kriminologi Teori, Metode dan Perilaku Kriminal*. Jakarta: Kencana.
- Hakim, L. (2020). *Asas-asas Hukum Pidana*. Cv. Budi Utama.
- Harahap, Z. (2019). *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Depok: Pt. Raja Grafindo Persada.
- Kartono, & Kartini. (2011). *Patologi Sosial*. Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada.
- Manhitu, Y. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Marzuki, & Peter, M. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana.
- Moeljatno. (2000). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Pt. Rineka Cipta.
- Musdin, A., & Bin Abdul Aziz, M. (2003). *Bahaya Kosmetik*. Rembang: Pustaka Anisah.
- Mustofa, M. (2013). *Metodologi Penelitian Kriminologi*. Jakarta: Kencana.
- Nugroho, S. A. (2012). *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Rokan, M. K. (2010). *Hukum Persaingan Usaha*. Jakarta: Pt. RajaGrafindo Persada.

- Santoso, T., & Achjani Zulfa, E. (2010). *Kriminologi*. Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada.
- Soedjono. (2005). *Penanggulangan Kejahatan* . Bandung: Alumni.
- Soekanto. (2006). *Pengantar Penelitian Hukum*.
- Soekanto, S., Liklikuwata, H., & W. Kusumah, M. (1981). *Kriminologi : Suatu Pengantar*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sugono, D. (2008). *Kamus Bahasa Indonesia*.
- Susanti, E., & Rahardjo, E. (2018). *Hukum Dan Kriminologi*.
- Syafrinaldi. (2017). *Buku Panduan Penulisan Skripsi*. Uir Press.
- Taufani, G., & Suteki. (2020). *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik)*. Pt. Raja Grafindo.
- Zulfa, T. (2015). *Kriminologi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Zulkarnain. (2019). *Teori-teori Hukum Pidana & Kriminologi*. Pekanbaru: Al-Mujtahadah Press.

B. Jurnal/Artikel

- Arlina, S. (2018). Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online Produk Kosmetik (Pemutih Wajah) Yang Mengandung Zat Berbahaya Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999.
- Badrus, Z. (2013). Analisis Filosofis Tentang Peta Konseptual Penelitian Hukum Normatif Dan Penelitian Sosiologis. *Dinamika Hukum*.
- Hadi, M. K. (2013). Bahaya Merkuri Di Lingkungan Kita. *Skala Husada*.
- Handayan, D. (2021). Pengawasan Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Dalam Peredaran Kosmetik Illegal Di Kota Makassar
- Indriaty, S., Hidayati, N., & Bachtiar, A. (2018). Bahaya Kosmetika Pemutih Yang Mengandung Merkuri Dan Hidroquinon Serta Pelatihan Pengecekan Registrasi Kosmetika di Rumah Sakit Gunung Jati Cirebon. *Jurnal Surya Masyarakat*.
- Pangaribuan, L. (2017). Efek Samping Kosmetik Dan Penanganannya Bagi Kaum Perempuan. *Jurnal Keluarga Sehat*.
- Pramono, U. (2017). *Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Kantor Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Kota Pekanbaru Pada Tahun 2015*. Pekanbaru.

Siti Ajeng Putriana, A. N. (t.thn.). Restrukturisasi Kewenangan BPOM Dan Sistem Kooperatif Penanggulangan Peredaran Kosmetik Illegal Secara Online.

Situmeang, P., M, A., & Ramadhani, S. (2014). Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Pengawas Obat Dan Makanan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Peredaran Kosmetil Illegal Di Kota Bengkulu.

Syamsuddin. (2020). Tinjauan Kriminologis Pola Penjualan Kosmetik Illegal Di Kota Bima. *Jurnal Publikasi Hukum*.

Widya Ramailis, N., Krim, M., & Putra Wandu, D. (2018). Peran BPOM Kota Pekanbaru Dalam Mengawasi Perdagangan Kosmetik Illegal. *Sisi Lain Realita*.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1176/Menkes/Per/VII/2010 Tentang Notifikasi Kosmetika

Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat Dan Makanan

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 445 Tahun 1998 Tentang Bahan, Zat Warna, Zat Pengawet Dan Tabir Surya

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

D. Skripsi

Dirin. (2018). *Analisis Kriminologis Terhadap Wanita Menjadi Kurir Narkotika Studi Kasus Perkara No.653/PID.SUS/2014/PN.PBR* . Pekanbaru.

Maharani, N. (2016). *Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Terhadap Tindak Pidana Peredaran Kosmetik Illegal Di Wilayah Hukum Kota Pekanbaru*.

Palasta, R. G. (2014). *Analisis Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Mengedar, Menyimpan Mata Uang Palsu Dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Rengat*. Pekanbaru.

Pulungan, A. R. (2020). *Analisis Kriminologis Terhadap Upaya Penanggulangan Peredaran Gelap Narkotika Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Rokan Hulu*. Pekanbaru.

Setiawan, P. (2018). *Analisis Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Perkara Nomor : 523/Pid.Sus/PN.Pbr/2017)*. Pekanbaru.

Sudarmono. (2012). *Tinjauan Kriminologis Terhadap Pelaku Pencurian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Di Wilayah Hukum Polres Kampar*. Pekanbaru.

